

**IMPLEMENTASI AYAT 3 (A) PASAL 23 PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT NO 11 TAHUN 2022 TERHADAP
PEMENUHAN FASILITAS CADANGAN PANGAN MASYARAKAT
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Hilwa Kamila Khoerunnisa

NIM: 200203110107

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**IMPLEMENTASI AYAT 3 (A) PASAL 23 PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT NO 11 TAHUN 2022 TERHADAP
PEMENUHAN FASILITAS CADANGAN PANGAN MASYARAKAT
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Hilwa Kamila Khoerunnisa

NIM: 200203110107

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa dengan judul:

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT PASAL 23 NO 11 TAHUN 2022 TERHADAP PEMENUHAN FASILITAS CADANGAN PANGAN MASYARAKAT PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

Benar-Benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensi secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data milik orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 10 Juli 2025

Penulis,



Hilwa Kamila Khoerunnisa
NIM: 20020311017

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hilwa Kamila Khoerunnisa NIM: 200203110107 Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan Judul:

**IMPLEMENTASI AYAT 3 (A) PASAL 23 PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT NO 11 TAHUN 2022 TERHADAP
PEMENUHAN FASILITAS CADANGAN PANGAN MASYARAKAT
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 10 Juli 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 19680710199931002

Dosen Pembimbing,



Prayudi Rahmatullah, M.HI
NIP. 198507032023211024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : HILWA KAMILA KHOERUNNISA
NIM/Jurusan : 200203110107/HUKUM TATA NEGARA
Dosen Pembimbing : PRAYUDI RAHMATULLAH. M.Hi
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT PASAL 23 NO 11 TAHUN 2022 TERHADAP PEMENUHAN FASILITAS CADANGAN PANGAN MASYARAKAT *PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH*

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	5 April 2024	Revisi Judul dan Bab 1	
2	7 Mei 2024	Revisi Latar Belakang	
3	20 Mei 2024	Revisi Metode Penelitian dan Bab 2	
4	14 Juli 2024	Revisi Bab 1	
5	21 Juli 2024	Revisi Rumusan Masalah dan Bab 2	
6	7 September 2024	Revisi Kajian Pustaka	
7	13 September 2024	ACC Proposal Skripsi	
8	14 November 2024	Revisi Bab 2	
9	2 Desember 2024	Revisi Bab 3 dan Bab 4	
10	4 Juni 2024	ACC Skripsi	

Malang, 5 Juni 2025

Mengetahui a,n Dekan
Ketua Prodi Hukum Tata Negara

Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Hilwa Kamila Khoerunnisa NIM: 200203110107, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI AYAT 3 (A) PASAL 23 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NO 11 TAHUN 2022 TERHADAP PEMENUHAN FASILITAS CADANGAN PANGAN MASYARAKAT PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2025 :

Dewan Penguji:

1. Dr. Musleh Harry, S.H., M. Hum
NIP. 198612112023211023
2. Prayudi Rahmatullah, M.Hi
NIP. 198507032023211024
3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP. 196509041999032001


()

Ketua


()

Sekretaris


()

Penguji Utama

10 Juli 2025
Dewan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Sudirman M.A., CAHRM
NIP: 19770822200501003

KATA PENGANTAR

Dengan memuji dan rasa Syukur kepada Allah SWT, yang sudah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penulis sehingga dapat menyusun skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI AYAT 3 (A) PASAL 23 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NO 11 TAHUN 2022 TERHADAP PEMENUHAN FASILITAS CADANGAN PANGAN MASYARAKAT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH ”** sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana (S1) pada program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*). Shalawat beserta salam kita lantunkan kepada baginda Muhammad SAW.

Dengan segala dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini, maka penulis menyampaikan banyak ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syarah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Prayudi Rahmatullah. M.HI, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu dan Kerjasama untuk memberikan bimbingan dan arahan, serta memberikan wejangan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini
5. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H, selaku dosen wali selama penulis menempuh pembelajaran sebagai mahasiswa Prohram Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang

6. Majelis penguji skripsi Dr. Musleh Harry, S.H., M. Hum, yang telah memberikan kritik dan saran yang membantu dan mengarahkan guna menyempurnakan kekurangan penelitian penulis.
7. Majelis penguji skripsi Dra. Jundiani, S.H., M.Hum , yang telah memberikan kritik dan saran yang membantu dan mengarahkan guna menyempurnakan kekurangan penelitian penulis.
8. Kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan seluruh narasumber penelitian nin yang telah membantu bekerjasama dalam penyusunan skripsi
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengajar penulis dengan rasa Ikhlas dan penuh kesabaran selama menempuh perkuliahan
10. Kepada Ayahanda Muhammad Shobirin dan Ibunda Lilis Rohmawati. Terima kasih atas segala perjuangan dan kasih sayang yang selalu mengushakan agara anak perempuannya dapat mengenyam Pendidikan yang layak.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis berharap memperoleh ilmu dan diharapkan dapat memeberikan kontribusi positif. Dengan sadar terhadap kemampuan penulis dalam menyusun skripsi ini pasti masih banyak kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari segala pihak untuk mempernaiki di masa mendatang. Harapan penulis skripsi ini dapat menajdi sumbangan positif di Program Studi ini dan menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut. Terima kasih atas dukungan dari segala pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini

Malang, 5 Juni 2025

Penulis,

Hilwa Kamila Khoerunnisa
NIM: 20020311017

PEDOMAN LITERASI

A. UMUM

Transliterasi merupakan suatu proses pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan latin, tidak termasuk terjemah Bahasa arab ke dalam Bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab sedangkan nama Arab dari bangsa di luar Arab ditulis menggunakan ejaan Bahasa nasionalnya, atau sesuai dengan yang tertulis dalam buku rujukan. Dalam penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar Pustaka, tetap sesuai dengan ketentuan transliterasi yang telah di tentukan. Proses ini memiliki peran penting agar mempermudah pembaca dalam memahami kepenulisan jika ditulis menggunakan Bahasa asli melalui referensi atau data yang digunakan. Selain itu, Transliterasi juga berperan dalam memastikan keakuratan penyebutan istilah atau nama asli dalam sebuah teks.

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan transliterasi harus sesuai dengan pedoman atau standar yang diakui secara akademis. Contohnya, pada kajian keislaman yang banyak menggunakan sumber berbahasa Arab, maka transliterasi pada kajian tersebut harus dilakukan sesuai dengan yang sudah di tetapkan oleh universitas atau lembaga ilmiah, seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Hal ini penting untuk dilakukan secara konsisten agar dapat dipahami oleh pembaca.

Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan transliterasi berupa EYD plus yang telah di tetapkan di Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Republik Indonesia No.159/1987 dan 0543.b/U/1987 yang sesuai dengan buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab INIS Fellow 1992 (*A Guide to Arabic Transliteration*).

B. KONSONAN

Berikut table transliterasi Bahasa Arab ke dalam Bahasa latin :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ة	H
ش	Sh	ء	‘
ص	ṣ	ى	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di Tengah atau akhir kata, maka di tulis menggunakan tanda (‘).

C. VOKAL

Vokal merupakan Bahasa Arab yang mencakup vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal Tunggal biasanya digunakan untuk melambangkan sebuah tanda atau harakat, berikut transliterisnya :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

Sedangkan vocal rangkap merupakan lambang gabungan antara harakat dan huruf, jadi transliterasinya gabungan dari dua huruf, berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْف : *Kaifa*

حَوْل : *haulā*

D. MADDAH

Maddah merupakan vocal yang Panjang dan memiliki lambing berupa harkat dan huruf, berikut transliterasinya berupa tanda dan huruf :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَي	Fathah dan alif atau ya	\bar{a}	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan Ya	\bar{i}	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan Mau	\bar{u}	U dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. TA MARBUTAH

Ta marbutah terbagi menjadi dua transliterasi, yaitu : ta marbutah yang hidup dan mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, huruf, maka transliterasinya yaitu (t). dan yang kedua ta marbutah yang bertemu sukun dan di baca mati, maka transliterasinya (h).

Jika pada kata terakhir ta marbutah kemudian diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang (al) dan bacaaanya terpisah, maka ta marbutah di baca (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. SYADDAH (TASYDID)

Dalam transliterasi, tasydid dilambnagkan dengan pengulangan huruf (kosnsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Lambang yang diberikan untuk tasydid ini yaitu (ّ).

Berikut contohnya :

عَدُوٌّ : *aduwwu'*

نُعْمَ : *nu'ima*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَجَّ : *al-hajj*

الْحَقُّ : *al-haqq*

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ditransliterasikan seperti huruf maddah.

Contoh:

عَلِي : *ali* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)

عَرَبِي : *'arabi* (bukan *'arabyyy* atau *'araby*)

G. KATA SANDANG

Lamabang kata sandang dalam kepenulisan arab di tandai dengan huruf (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman literasi, kata sandang menggunakan (al) baik ketika diikuti oleh huruf syamiyah maupun huruf qamariyah. Kata ini tidak mengikuti akan tetapi bunyi huruf langsung yang mengikuti kemudian dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalalah* (bukan *az-zalzalalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-zalzalalah*

H. HAMZAH

Dalam aturan transliterasi hamzah berfungsi sebagai apostrof (') dan berlaku apabila hamzah berada di tengah dan diakhir kalimat. Jika terletak di awal kalimat maka hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab hamzah diawal kalimat berbentuk alif.

Contoh :

أَمْرٌ : *umirtu*

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

سَيِّءٌ : *syai'un*

I. PENULISAN HURUF ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kalimat arab yang ditransliterasikan merupakan istilah atau kalimat yang belum dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah banyak terdengar merupakan bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, maka tidak lagi menggunakan transliterasi untuk pemahaman pembaca. Seperti kata alquran (al-qur'an), sunnah, hadis, khusus, dan umum. Tetapi jika kata kata tersebut menjadi bagian dari satu kalimat Bahasa arab maka harus ditransliterasikan dengan utuh.

Contoh :

Fīzlāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabla al-taddwīn

Al-, Ibārāt Fī, Ummūm al-Lafdz bi khusūṣ al-sabab

J. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” didahului dengan huruf jar dan huruf lainnya yang berkedudukan sebagai mudhaf ilaih (kalimat nominal), maka ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللهُ : *dīnullah*

Adapun ta marbutah jika berada di akhir kata maka disandarkan kepada lafz al-jalalah, dan ditransliterasikan dengan huruf (t)

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

K. HURUF KAPITAL

Penggunaan huruf kapital dalam transliterasi didasarkan kepada Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD), meskipun dalam tulisan arab tidak terdapat huruf kapital (All Caps). Huruf pertama diawal kalimat dan huruf pertama dari nama diri (orang, tempat, dan bulan) ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Huruf A kata sandang jika muncul diawal kalimat maka ditulis dengan

menggunakan huruf besar (AL-). Hal ini juga berlaku terhadap huruf pertama dari judul referensi yang muncul sebelum kata sandang al, baik Ketika ditulis dalam teks ataupun cetakan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh :

Al- Munqiz min al- Ḍalāl

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Abū Naṣr al-Farābi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN LITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
مستخلص ابحاث	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis	11
F. Definisi Operasional	11
1. Implentasi Hukum.....	11
3. <i>Maqashid syariah</i>	13
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Pustaka	22
1. Implementasi Hukum	22
3. Tinajaun Maqashid Syari'ah Menurut Imam Al-Syatibi	32

BAB III	44
METODE PENELITIAN	44
1. Jenis Penelitian	44
2. Pendekatan Penelitian	45
3. Lokasi Penelitian.....	45
4. Sumber Data	46
5. Metode Pengumpulan Data.....	47
6. Metode Pengolahan Data	49
C. Sistematika Penulisan	50
BAB IV	53
HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Lokasi Penelitian	53
B. Pelaksanaan ayat 3 (a) Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 Terhadap Pemenuhan Fasilitas Cadangan Pangan Masyarakat . 59	
C. Pelaksanaan ayat 3 (a) Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 Terhadap Pemenuhan Fasilitas Cadangan Pangan Masyarakat Pespektis <i>Maqashid syariah</i>	70
BAB V	74
PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78

ABSTRAK

Hilwa Kamila Khoerunnisa, 200203110107, **Implementasi Ayat 3 (A) Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 Terhadap Pemenuhan Fasilitas Cadangan Pangan Masyarakat Perspektif *Maqashid Syariah***. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pembimbing : Prayudi Rahmatullah M.HI

Kata Kunci : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, implemtasi, fasilitas Cadangan pangan masyarakat, *Maqashid syariah*

Penelitian ini membahas tentang implementasi pasal 23 ayat 3 (a) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 yang mana penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yang pertama, bagaimana pelaksanaan Pasal 23 ayat 3 (a) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2022 terhadap pemenuhan fasilitas pengembangan cadangan pangan masyarakat di Desa Cisomang Barat?, Kedua pelaksanaan Pasal 23 ayat 3 (a) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2022 terhadap pemenuhan fasilitas pengembangan cadangan pangan masyarakat di Desa Cisomang Barat menurut perpektif *Maqashid syariah* ?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi jenis penelitian hukum yuridis empiris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam mengolah data menggunakan analisis yuridis empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama* Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Pasal 23 ayat 3 (a) No 11 Tahun 2022 Terhadap Pemenuhan Fasilitas Cadangan Pangan Masyarakat ditinjau menggunakan teori Edward III berdasarkan empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, fasilitas, disposisi dan struktur birokrasi menunjukkan belum terlaksana. *Kedua* Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Pasal 23 ayat 3 (a) No 11 Tahun 2022 Terhadap Pemenuhan Fasilitas Cadangan Pangan Masyarakat belum sesuai dengan *Maqashid syariah*.

ABSTRACT

Hilwa Kamila Khoerunnisa, 200203110107, **Implementation of the West Bandung Regency Regional Regulation Article 23 No. 11 of 2022 on the Fulfillment of Food Reserve Facilities for the Community from the Perspective of Maqashid Sharia.** Thesis of Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor : Prayudi Rahmatullah M.HI

Kata Kunci : Food Security and Agriculture Agency, implementation, community food reserve facilities, *Maqashid al-sharia*

This research discusses the implementation of Article 23 paragraph (3) of the West Bandung Regency Regional Regulation Number 11 of 2022, which has two research questions: first, how is the implementation of Article 23 of the West Bandung Regency Regional Regulation Number 11 of 2022 regarding the fulfillment of facilities for the development of community food reserves in Cisomang Barat Village? Second, how is the implementation of Article 23 of the West Bandung Regency Regional Regulation Number 11 of 2022 regarding the fulfillment of facilities for the development of community food reserves in Cisomang Barat Village from the perspective of maqasid al-sharia?

The research method used in this study includes the type of empirical legal research, the approach used is a sociological juridical approach, the data used are primary and secondary data. The data collection methods used are interviews, observation, and documentation. In processing the data, empirical juridical analysis is applied.

The results of the study indicate that First, the Implementation of the West Bandung Regency Regional Regulation Article 23 paragraph 3 (a) No. 11 of 2022 Regarding the Fulfillment of Community Food Reserve Facilities reviewed using Edward III's theory based on four indicators, namely communication, resources, facilities, disposition and structure, shows that it has not been implemented. Second, the Implementation of the West Bandung Regency Regional Regulation Article 23 paragraph 3 (a) No. 11 of 2022 Regarding the Fulfillment of Community Food Reserve Facilities is not in accordance with Maqashid sharia.

مستخلص ابحاث

حيلواكميلاخير النساء، 200203110107، تنفيذ لائحة منطقة غرب باندونغ المادة 23 رقم 11 لعام 2022 بشأن تلبية مرافق احتياطي الغذاء للمجتمع من منظور مقاصد الشريعة. أطروحة برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف فرايودي رحماللة، م.ح

الكلمات الدالة: وكالة الأمن الغذائي والزراعة، التنفيذ، مرافق الاحتياطي الغذائي المجتمعي، مقاصد الشريعة

تناقش هذه الدراسة تنفيذ المادة 23 الفقرة (3) من لائحة منطقة ويست باندونغ رقم 11 لعام 2022، والتي تحتوي على سؤالين بحثيين: أولاً، كيف يتم تنفيذ المادة 23 من لائحة منطقة ويست باندونغ رقم 11 لعام 2022 بشأن تلبية الاحتياجات الأساسية لتطوير مخزون الغذاء المجتمعي في قرية سيسومانغ بارات؟ ثانياً، كيف يتم تنفيذ المادة 23 من لائحة منطقة ويست باندونغ رقم 11 لعام 2022 بشأن تلبية الاحتياجات الأساسية لتطوير مخزون الغذاء المجتمعي في قرية سيسومانغ بارات من منظور مقاصد الشريعة؟

تتضمن طريقة البحث المستخدمة في هذه الدراسة نوع البحث القانوني التجريبي، والمنهج المستخدم هو المنهج القانوني السوسولوجي، والبيانات المستخدمة هي بيانات أولية وثانوية. وطرق جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والملاحظة والتوثيق. وفي معالجة البيانات، يتم تطبيق التحليل القانوني التجريبي.

تشير نتائج الدراسة إلى أن أولاً، يُظهر تطبيق المادة 23 الفقرة 3 (أ) رقم 11 من اللائحة الإقليمية لمنطقة غرب باندونغ بشأن استيفاء مرافق احتياطي الغذاء المجتمعي، التي تمت مراجعتها باستخدام نظرية إدوارد الثالث القائمة على أربعة مؤشرات، وهي: التواصل، والموارد، والمرافق، والتصرف، والهيكل، أنه لم يتم تطبيقه. ثانياً، يُظهر تطبيق المادة 23 الفقرة 3 (أ) رقم 11 من اللائحة الإقليمية لمنطقة غرب باندونغ بشأن استيفاء مرافق احتياطي الغذاء المجتمعي، أنه لا يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir, isu ketahanan pangan telah menjadi topik yang semakin mendesak di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling pokok bagi setiap orang. Jika kebutuhan pangan tidak tercukupi, hal ini dapat menimbulkan gangguan stabilitas social, ketika pangan tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan tidak bermutu maka dapat dikatakan kehidupan masyarakat tidak Sejahtera dan dapat timbulnya kemiskinan.¹ Pada tahun 2022 BPS menunjukkan ada 8,9% Masyarakat Indonesia mengalami kerawanan pangan, dengan pemicu utamanya adalah ketidakstabilan produksi dan dependensi pada impor.²

Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, dengan berpegang pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjalankan aturan dan memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan ketahanan pangan pada wilayahnya masing-masing.³ Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Masyarakat, pemerintah harus memiliki beberapa prasyarat yang harus terpenuhi, salah satunya yaitu

¹ Hasanatul Rahmi, Jumiati, *Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan (Studi Kasus Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat)*, Jurnal Mahasiwa Ilmu Administrasi Publik, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020 <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i1.102>

² Badan Pusat Statistic, https://satudata.badanpangan.go.id/datasetpublications/nt/jumlah-penduduk-pou-nasional#:~:text=*PoU/%20Prevalence%20of%20Undernourishment/,secara%20keseluruhan%20pada%20tahun%20tertentu

³ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360

ketahanan pangan.⁴ Dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal guna mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif.⁵

Lebih lanjut ketahanan pangan diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 yang berisi mengenai ketahanan pangan dan gizi.⁶ Ketahanan pangan dan gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Upaya pemerintah untuk kesejahteraan pangan rakyat yaitu melalui program Cadangan pangan Masyarakat. Cadangan Pangan Masyarakat merupakan Cadangan yang dikelola oleh Masyarakat setempat dengan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang ketahanan pangan mengatakan bahwa baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.⁷ Ketahanan pangan merupakan salah satu syarat dasar yang harus dimiliki oleh

⁴ Heri Purwanto, Faiz Albar Nasution, *INDONESIAN PEASANTS' UNION IN THE STRUGGLE OF AGRARIAN REFORM IN INDONESIA, PERIOD 1998-2011*. Journal of Peasants' Rights. <https://doi.org/10.32734/jpr.v1i1.8252>

⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360

⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680

⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360

pemerintah daerah, selain syarat lainnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.⁸

Sejalan dengana beralihnya kekuasaan melalui otonomi daerah, pemerintah daerah menjadi fungsi paling penting dalam memastikan ketersediaan dan distribusi pangan. Salah satu Langkah untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam bidang pangan adalah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah yang membahas mengenai ketahanan pangan serta cadang pangan. Pemerintah kota dan kabupaten diberi hak untuk merumuskan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan, ciri khas, dan potensi local yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pemerintah Kabupten Bandung Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sudah mengupayakan ketahanan pangan dengan mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan mengenai Cadangan pangan Masyarakat memberikan fasilitas Cadangan pangan Masyarakat untuk mengatur Cadangan pangan Masyarakat itu sendiri.

Pada Tingkat daerah Cadangan pangan Masyarakat diatur oleh peraturan regional, termasuk di Daerah Kabupaten Bandung Barat. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian daerah Bandung Barat menetapkan peraturan Daerah Bandung Barat No 11 tahun 2022 tentang ketahanan pangan sebagai upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan cadang pangan daerah baik itu ditingkat kabupaten, desa, maupun Masyarakat individu.

Cadangan Pangan Masyarakat menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat nomor 11 tahun 2022 pasal 1 poin 16 merupakan persediaan pangan yang dikuasai oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.⁹ Konteks komunitas pada Peraturan Daerah ini merupakan komunitas petani yang berada di tingkat desa yang terdiri dari beberapa

⁸ Heri Purwanto & Faiz Albar Nasution, *Indonesian Peasants' Union in The Struggle of Agrarian Reform in Indonesia, Period 1998-2011*, Journal of Peasant Right's, 1 (1) (2022): 7-19

⁹ Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11

kelompok tani dari setiap kampung yang berada di desa tersebut. Kebijakan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan daerah dengan menyediakan fasilitas Cadangan pangan masyarakat di Tingkat Masyarakat. Salah satu aspek yang paling penting dalam dalam peraturan ini adalah pasal 23 ayat 3 (a) , yang dimana pemerintah menetapkan system untuk mengelola Cadangan pangan di Tingkat Masyarakat.

Selain itu, Maksud utama peraturan daerah ini merupakan untuk mewujudkan system penyimpanan yang sistematis agar pemerintah daerah dapat cepat tanggap apabila terjadi kondisi darurat yang mengancam pasokan pangan. Kebijakan ini juga bertujuan agar Masyarakat lebih mandiri dalam mewujudkan ketahanan pangan, tidak tergantung sepenuhnya pada distribusi pangan dari luar daerah, khususnya pada saat situasi logistic yang kurang baik atau pembengkakan harga pangan yang mendadak.¹⁰

Di dalam Peraturan Daerah ini juga di tegaskan tentang koordinasi antar implementor peraturan. Pemerintah daerah menjajalin kerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Badan Penyuluh Pertanian dalam dipastikannya Cadangan Pangan Masyarakat terpenuhi sesuai denga Peraturan daerah no 11 tahun 2022. Badan Penyuluh pertanian merupakan salah satu bagian yang bekerja dibawah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang di sebar di berbagai kecamatan yang berada di Kabupaten Bandung Barat, yang bertugas sebagai jembatan anantara Dinas Ketahanan Pangan dengan para petani yang ada di Wilayah regional. Pemerintah daerah juga selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap tiga bulan sekali untuk memastikan efektivitas dan mengetahui adanya hambatan dalam pengimpelemtasian peraturan daerah ini.

¹⁰ Lestari Hulu & Muhammad Husni Thamrin, *Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat Melalui Lumbung Pangan Di Kabupaten Deli Serdang*, Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan, 1 (2) (2022): <https://doi.org/10.32734/jpr.v1i2.8981>

Pada peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat no 11 tahun 2022 menegaskan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat berperan dalam memeberikan fasilitas Cadangan pangan Masyarakat. Pada Pasal 23 ayat 3 (a) fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat sebagai tempat penyimpanan Cadangan Pangan Masyarakat.¹¹

Untuk mengupayakan mengenai pemenuhan fasilitas Cadangan pangan masyarakat sesuai dengan pasal 23 ayat 3 (a) pemerintah Kabupaten Bandung Barat memiliki landasan hukum yang berdasarkan pada Peraturan Bupati nomor 29 tahun 2021 Pasal 10. Dalam Perbub tersebut menjelaskan salah satu tugas dari Dinas ketahanan pangan dan Pertanian menyediakan lumbung pangan sebgai fasilitas penyimpanan cadangan pangan masyarakat. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, membangun, dan meninjau lumbung pangan di tingkat desa atau komunitas.

Lumbung pangan Masyarakat dirancang untuk meningkatkan akses petani terhadap pangan. Lumbung pangan merupakan model dasar yang paling efektif dalam system pertahanan pangan di desa, berfungsi sebgai tempat penyimpanan untuk menjamin stabilitas pasokan, yang Dimana hasil panen yang melimpah dapat menurunkan harga komoditas.¹² Pasokan yang berlebih dapat menurunkan harga harga jual, maka dari itu hasil panen dapat di simpan

¹¹ Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11

¹² Lestari Hulu & Muhammad Husni Thamrin, *Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat Melalui Lumbung Pangan Di Kabupaten Deli Serdang*, Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan, 1 (2) (2022): <https://doi.org/10.32734/jpr.v1i2.8981>

di lumbung pangan hingga harga stabil sesuai dengan harga yang lebih baik diterima petani.¹³

Meskipun sudah diatur secara formal dalam peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat no 11 tahun 2022 pelaksanaan peraturan daerah mengenai Cadangan pangan Masyarakat melalui lumbung pangan ini di beberapa daerah belum terlaksana secara optimal, bahkan belum terlaksana secara keseluruhan. Pemenuhan fasilitas Cadangan pangan Masyarakat melalui program lumbung pangan belum dapat menyentuh seluruh lapisan Masyarakat yang membutuhkan atau koordinasi antara pihak yang terlibat belum optimal.

Salah satu lapisan Masyarakat yang belum terpenuhi fasilitas Cadangan pangan masyarakat yaitu kelompok tani yang berada di Desa Cisomang Barat. Desa ini memiliki potensi untuk mengembangkan Cadangan pangan Masyarakat melalui program lumbung pangan karena mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Belum terpenuhinya fasilitas cadang pangan masyarakat berupa penyediaan lumbung pangan bagi komunitas petani di Desa Cisomang Barat menjadi salah satu perhatian utama. Dari segi ekonomi hal ini dapat menimbulkan ketidak stabilan harga jual hasil panen di kalangan petani dikarenakan hasil panen yang melimpah sehingga menurunkan harga jual. Dengan adanya lembaga lumbung pangan ini diharapkan dapat menstabilkan harga jual yang sesuai dengan harapan petani.

Adanya kesenjangan antara yang diharapkan secara normative kebijakan dengan kenyataan implementasi dilapangan, dimana adanya kekurangan sosialisasi kebijakan yang di lakukan oleh pihak Dinas Ketahanan Pangan. Hal ini berakibat pada tiddak berjalannya kebijakan dikarenakan sasaran kebijakan kurang mengetahui dan memahami dalam melaksanakan

¹³ Adang Agustian, Valeriana Darwis, dan Chairul Muslim, *Kebijakan Peningkatan Cadangan Pangan Masyarakat Melalui Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat*, Prosising Seminar Nasional Hasil Penelitian Agribisnis VI Vol 6, No.1, 2022, 36-42

program Cadangan pangan Masyarakat berupa lumbung pangan. Hasanatul Rahmi dan Jumiati dalam studinya di daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengatakan bahwa factor penghambat dari impelentasi suatu kebijakan Cadangan pangan Masyarakat dari segi aspek isi kebijakan yaitu minimnya pengetahuan dalam mengelola cadang pangan yang baik oleh anggota kelompok.¹⁴

Hal yang sama di ungkapkan juga dari hasil studi Lestari dan Muhammad Husni di daerah Kabupaten Deli Serdang bahwa kurang optimalnya pelaksanaan program Cadangan pangan Masyarakat melalui lumbung pangan di sebabkan penyampaian program kebijakan yang kurang baik keapda kelompok sasaran kebijakan. Hal lain yang mempengaruhi belum efektifnya program lumbung pangan ini adalah karena kurangnya fasilitas, dan sumber daya manusia yang belum mumpuni untuk memberikan petunjuk, melatih dan memberdayakan anggota kelompok.¹⁵

Banyak factor yang mempengaruhi dalam suksesnya implementasi kebijakan daerah, seperti anggaran yang terbatas, kelemahan dalam Lembaga, partisipasi Masyarakat yang rendah serta kurangnya koordinasi antar Lembaga. Di beberapa wilayah, penyimpanan pangan masih terkesan hanya sebagai symbol dan belum mampu menjadi Solusi yang efektif untuk mengatasi masalah ketahanan pangan yang muncul secara mendadak.

Selain itu, masalah dalam menejemen logistic dan system informasi pangan kerap sekali menimbulkan tantangan teknis. Keberadaan tempat

¹⁴ Hasanatul Rahmi, Jumiati, *Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Pesisir Selatan (Studi Kasus Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat)*, Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Vol 2 No. 1 Tahun 2020. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i1.102>

¹⁵ Lestari Hulu, Muhammmad Husni Thamrin, *Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat Melalui Lumbung Pangan Di Kabupaten Deli Serdang*, Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan, 1 (2) (2022): 1-7. <https://doi.org/10.32734/jkakup.v1i2.9143>

penyimpanan, teknologi setelah panen, serta ketetapan data menjadi hal krusial untuk memelihara mutu dan kelangsungan stok pangan. Tanpa adanya system yang saling terhubung, stok pangan tidak bisa dipindahkan secara efisien ketika dibutuhkan.

Dalam hukum Islam terdapat *Maqashid syariah* yaitu konsep yang di jadikan sebagai rumusan hukum untuk kemashlahatan atau kesejahteraan umat manusia, kesejahteraan akan tercapai ketika kondisi terpenuhinya kebutuhan manusia. Dengan adanya Maqhasid Syariah akan memiliki tujuan yaitu memperoleh kebaikan dan menjauhi dari keburukan.¹⁶ Perspektif *maqashid*, yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, memberikan kerangka kerja yang holistik dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan pangan.

Maqashid syariah merupakan sesuatu hal penting yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Inti teori dari Maqashid merupakan untuk mewujudkan kebaikan serta menghindari keburukan, atau menerima manfaat dan menolak madharat. Menurut Imam Asy-Syatibi bahwa tujuan utama dari *Maqashid syariah* merupakan Kemashlahatan umat.¹⁷

Pemenuhan Fasilitas cadangan pangan Masyarakat oleh pemerintah daerah merupakan salah satu jalan menuju kemashlahatan sesuai dengan tujuan *Maqashid syariah* yang dikemukakan oleh imam al syatibi. Pemenuhan fasilitas ini menjadi salah satu cara petani menjaga harta dari penurunan harga yang sangat signifikan dalam menjual hasil panen. Kemudian dalam hal ketahanan pangan Maqashid berperan sebagai penjagaan jiwa dari krisis pangan atau kekurangan pangan yang disebabkan oleh iklim ataupun factor lain.

¹⁶ Ika Yuliana Fauzia dan Abdul Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014).

¹⁷ Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).63

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2022 Terhadap Pemenuhan Fasilitas Cadangan Pangan Masyarakat Perspektif *Maqashid syariah*”**

B. Batasan Masalah

Untuk mempertahankan focus dan kedalaman kajian masalah yang luas maka penulis membatasi kajian pada pelaksanaa Perda Kabupaten Bandung Barat Pasal 23 ayat 3 (a) No 11 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, yang mengatur pemenuhan fasilitas pengembangan cadangan pangan Masyarakat.¹⁸ Penelitian ini berfokus pada pemenuhan fasilitas Cadangan pangan Masyarakat oleh Pemerintah Daerah, Khususnya dalam bentuk dukungan kelembgaan dan infrastruktur, seperti lumbung pangan kepada komonitas petani di Desa Cisomang Barat.

Selain itu, penulis juga membatasi kajian penelitian pada analisis normative menurut prinsip-prinsip *Maqashid syariah*, untuk menganalisa kesesuaian implementasi kebijakan tersebut dengan nilai-nilai yang maslahat menurut islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan ayat 3 (a) Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2022 terhadap pemenuhan fasiliias pengembangan cadangan pangan masyarkat di Desa Cisomang Barat?
2. Bagaimana pelaksanaan ayat 3 (a) Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2022 Terhadap pemenuhan Fasilitas Pengembangan cadangan pangan Masyarakat perspektif *Maqashid syariah*?

¹⁸ Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan ayat 3 (a) Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Ketahanan Pangan dalam pemenuhan fasilitas pengembangan cadang pangan masyarakat oleh Pemerintah Daerah terhadap kelompok tani yang berada di Desa Cisomang Barat.
2. Untuk Menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan *Maqashid syariah* terhadap pelaksanaan ayat 3 (a) Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 Tentang Ketahanan Pangan dalam pemenuhan fasilitas pengembangan cadang pangan masyarakat oleh Pemerintah Daerah terhadap kelompok tani yang berada di Desa Cisomang Barat.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, harapan peneliti hasil penelitian dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara akademik dan praktis yang bermanfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat hasil penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan dan menambah wawasan informasi kepada pembaca khususnya kepada mahasiswa khususnya Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai refrensi penelitian selanjutnya mengenai fasilitas Cadangan pangan Masyarakat untuk mewujudkan cadang pangan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis dapat digunakan sebagai bahan untuk pemerintah Desa Cisomang Barat dalam memaksimalkan pemenuhan fasilitas Cadangan pangan masyarakat agar dapat mewujudkan cadang pangan masyarakat Desa Cisomang Barat. Selain bermanfaat untuk pemerintah Desa Cisomang Barat, penelitian ini juga diharapkan memiliki manfaat untuk masyarakat. Kemudian manfaat untuk penulis diharapkan menambah wawasan mengenai pemenuhan fasilitas Cadangan pangan Masyarakat sebagai implementasi ayat 3 (a) pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2022 khususnya dalam mewujudkan cadang pangan masyarakat.

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan penjelasan atas konsep atau variable penelitian yang ada dalam judul penelitian yang bertujuan untuk memudahkan dalam pengukuran variable dari konsep yang bersifat abstrak. Dengan adanya penjelesaian seperti ini akan sangat berguna untuk memenuhi dan membatasi dengan jelas penfsiran peneliti maupun pembaca agar penelitian ini dapat tetap terfokus sesuai dengan kajian yang diharapkan penulis. Berikut ini definisi operasional yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Implentasi Hukum

Hanifah berpendapat bahwa implementasi merupakan suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.¹⁹ Sedangkan menurut Nurudin Usman ,

¹⁹ Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik* (Jakarta: Grafindo Jaya, 2002). 67

implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu system, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁰

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas menjelaskan bahwa implementasi itu merupakan suatu tindakan atau suatu pelaksanaan yang sudah terencana dan telah disusun dengan cermat dan rinci. implementasi tidak hanya aktivitas suatu kegiatan yang direncanakan atau dilaksanakan dengan ketentuan norma-norma untuk mencapai tujuan bersama.

2. Cadangan Pangan Masyarakat

Sesuai dengan UU No.18 Tahun 2012 tentang ketahanan pangan, Cadangan pangan Masyarakat merupakan salah satu bagian dari Cadangan pangan pemerintah daerah yang di Kelola oleh Masyarakat di wilayah itu sendiri. Dalam Peraturan daerah Kabupaten Bandung barat Nomor 11 Tahun 2022 Cadang pangan masyarakat dikelola oleh pedagang, komunitas, dan rumah tangga.²¹ Pemerintah Daaerah mengatakan bahwa konteks komunitas dalam perda ini yaitu komunitas petani yang berada di setiap desa yang berada Di kabupaten Bandung Barat.

Cadangan Pangan yang berada ditingkat Masyarakat dapat diwujudkan melalui program lumbung pangan. Lumbung pangan memeiliki fungsi sebagai sarana untuk menyimpan benih atau hasil panen Masyarakat Ketika kondisi hasil panen yang sangat melimpah. Selain itu, lumbung pangan merupakan salah satu upaya untuk memenuhi komponen ketahanan pangan yang mencakup pangan, stabilitas, aksesibilitas, dan kualitas.

²⁰ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002).170

²¹ Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11

3. *Maqashid syariah*

Maqasid Syariah merupakan salah satu alternatif hukum yang banyak digemakan karena cukup relevan untuk dijadikan metode hukum (*ushul fiqh*). Pada dasarnya *Maqashid syariah* memiliki tujuan hukum untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan, atau dapat dikatakan untuk memperoleh manfaat dan menjauhkan madharat, sehingga *Maqashid syariah* menjadi salah satu konsep penting dalam mengkaji hukum Islam. Memiliki istilah relevan dengan teori *mashlahat*, karena dalam menetapkan hukum Islam harus mengacu pada *maslahat*.²²

Dari pengertian di atas *Maqashid syariah* dapat dikatakan sebagai tujuan suatu hukum atau program ditetapkan untuk mencapai kemaslahatan di Masyarakat. Dalam konteks penelitian ini peraturan daerah kabupaten Bandung Barat no 11 Tahun 2022 memiliki tujuan sebagai kemaslahatan masyarakat dalam ketahanan pangan melalui pemenuhan Cadangan pangan Masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

²² Paryadi, *Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama*, Vol. 4 No.2 Juli-Desember 2023

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terkait literatur terdahulu, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Penelitian serupa yang peneliti temukan adalah:

1. Hasantul Rahmi dan Jumiati “Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Pesisir Selatan (Studi Kasus Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat)”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Lokasi penelitian Kabupaten Pesisir Selatan. Sample data yang di dapatkan dari wawancara beberapa narasumber seusinyang dibutuhkan oleh penelti. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa kurang optimalnya implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan. Faktor penyebab kurang optimalnya implementasi kebijakan karena adanya pemasalahan secara internal maupun eksternal. Pada factor internal disebabkan karena ada beberapa naggota kelompok yang tidak mengembalikan pinjaman gabah/beras sebagai stok Cadangan pangan Masyarakat sesuai dengan yang telah di sepakati antara anggota kelompok. Dan Faktor Eksternal yang terjadi yaitu adanya masalah lahan yang di gunakan untuk membangun tempat penyimpanan pangan (lumbung). Kedua factor tersebut telah diupayakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian daerah Kabupaten Pesisir Selatan, untuk factor eksternal diselesaikan dengan berdiskusi denga pemilik lahan untuk menghibahkan lahannya dan menjadikan pemilik lahan sebagai ketua pengurus Cadangan pangan Masyarakat. Dan penyelesaian untuk factor internal yaitu dengan Dinas Pangan dan

Pertanian langsung menegur kepada anggota yang tidak mengembalikan stok Cadangan pangan Masyarakat supaya mengembalikan stok tersebut.²³

2. Jurnal yang dibuat oleh Herdiana Anggrasari dan Wahyu Adhi Saputro “Potensi Cadangan Pangan Masyarakat Di Kabupaten Ngawi” Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dan Lokasi penelitiannya adalah Kabupaten Ngawi. Temuan hasil penelitian dalam penelitian ini adalah kenaikan nilai Cadangan pangan pada tahun 2017 hingga 2020. Dalam menjaga nilai Cadangan pangan di Kabupaten Ngawi tetap baik yaitu dengan menstabilkan lahan pertanian supaya tidak banyak lahan pertanian yang dialih fungsikan dan mengembangkan budidaya tanaman padi. Dalam menstabilkan nilai Cadangan pangan bisa menggunakan beberapa cara salah satunya dengan mengaktifkan Kembali lumbung pangan Masyarakat yang lama telah ditinggalkan.²⁴
3. Jurnal yang dibuat oleh Lestari Hulu dan Muhammad Husni Thamrin dengan judul “Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat Melalui Lumbung Pangan Di Kabupaten Deli Serdang” Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan focus penelitian pada bagaimana mengelola Cadangan pangan Masyarakat melalui lumbung pangan di wilayah Deli Serdang. Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti dalam jurnal ini adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pengelolaan Cadangan pangan Masyarakat melalui lumbung pangan di Kabupaten Deli Serdang kurang berjalan optimal. Dari segi sarana dan prasarana peneliti menemukan bahwa beberapa kelompok merasakan jika sarana dan prasarana yang disediakan belum

²³ Hasanatul Rahmi, Jumiati, *Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Pesisir Selatan (Studi Kasus Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat)*, Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Vol 2 No. 1 Tahun 2020. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i1.102>

²⁴ Hardiana Anggrasari, Wahyu Adhi Saputro, “Potensi Cadangan Pangan Masyarakat Di Kabupaten Ngawi” Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi Vol.22 No.2 Tahun 2021: 141-150 <http://dx.doi.org/10.31315/jdse.v22i2.6441>

sesuai contohnya seperti lahan penjemuran yang belum selesai dan sempit, serta dari pihak Dinas Ketahanan Pangan Deli Serdang yang kurang responsive terhadap keluhan kelompok dalam mengelola Cadangan pangan masyarakat. Kemudian dari aspek sumber daya peneliti menemukan bahwa adanya kekurangan jumlah sumber daya dalam mengurus 34 kelompok yang berada di kabupaten Deli Serdang. Kemudian dari segi aspek sosialisasi program peneliti menemukan bahwa kurang optimalnya sosialisasi program secara langsung kepada kelompok. Merealisasikan modal usaha juga merupakan salah satu aspek penyebab tidak efektifnya pemanfaatan lumbung pangan. Dan aspek yang terakhir yaitu kurangnya monitoring yang dilakukan pihak Dinas Ketahanan Pangan terhadap kelompok.²⁵

4. Artikel dalam Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Pemerintahan (JISPAR) yang dibuat oleh Natalia Vera dengan judul “Implementasi Program Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mendiskripsikan dan mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan program ketahanan pangan Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Artikel ini menghasilkan temuan bahwa Proses pelaksanaan program ketahanan pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh, pertama, kondisi organisasi yang tidak efektif dalam melaksanakan tugasnya. Kedua, program lumbung pangan, yang merupakan bagian dari program, masih menghadapi masalah, seperti kurangnya dana untuk operasionalnya. Ketiga, peneliti menemukan bahwa Toko Tani

²⁵ Lestari Hulu, Muhammad Husni Thamrin, *Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat Melalui Lumbung Pangan Di Kabupaten Deli Serdang*, Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan, 1 (2) (2022): 1-7 <https://doi.org/10.32734/jkakp.v1i2.9143>

sebagai pasar penyeimbang tidak berjalan dengan baik karena tidak memiliki tempat khusus dan menggunakan rumah pribadi milik PPL. Barang-barang di toko tidak variatif dan jumlahnya sedikit, sehingga kurang diminati oleh masyarakat sekitar. Di antara faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur adalah perluasan wilayah pertanian, keberadaan situs web online yang membahas ketahanan pangan di Kabupaten Kotawaringin Timur, kerja sama yang baik antara Dinas Ketahanan Pangan dan lembaga terkait, dan adanya prosedur operasi standar. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan termasuk anggaran pemerintah yang kurang dan kekurangan sarana dan prasarana karena kondisi dinas yang belum efektif. Hal ini menghambat kinerja Dinas Ketahanan Pangan.²⁶

5. Artikel dalam Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Agribisnis VI yang dibuat oleh Adang Agustian, Valeriana Darwis, dan Chairul Muslim dengan judul “Kebijakan Peningkatan Cadangan Pangan Masyarakat Melalui Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat”. Artikel ini menghasilkan temuan bahwa Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) memiliki fungsi strategis dalam menstabilkan pangan masyarakat. Di Kabupaten Sukabumi, LPM yang ada berjumlah lebih dari 100 unit, tetapi yang aktif hanya di kisaran 70-80% saja. Pengurus lumbung pangan melaporkan perkembangan pemasukan dan pengeluaran gabah ke Dinas Ketahanan Pangan Sukabumi, yang merupakan indikator keaktifan lumbung pangan. Luas lahan dan keberadaan gudang untuk penyimpanan cadangan pangan mempengaruhi keberadaan Cadangan Pangan Masyarakat. Infrastruktur gudang LPM dan modal untuk isi gudang

²⁶ Natalia Vera, “Implementasi Program Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur”. Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Pemerintahan (JISPAR) Vol 9 (2020)
<https://doi.org/10.37304/jispar.v9i1.1129>

membantu kebijakan pengembangan LPM. Untuk mewujudkan pengembangan CPM melalui pengembangan LPM secara berkelanjutan, berbagai lembaga harus bekerja sama, berintegrasi, dan sinkronisasi satu sama lain, dan berbagai lembaga harus mendukung upaya untuk meningkatkan produksi pertanian.²⁷

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

Judul, Nama penelitian	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Pembaruan
Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Pesisir Selatan (Studi Kasus Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat), Hasantul Rahmi dan Jumiati	Efektifitas implementasi kebijakan mengenai ketahanan pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan di Peisisr Selatan	Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa kurang optimalnya implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan. Faktor penyebab kurang optimalnya implementasi kebijakan karena adanya pemasalahan secara internal maupun eksternal. Pada factor internal disebabkan karena ada beberapa naggota	Unsur perbadaan dengan penelitian penulis yaitu memiliki Lokasi dan wilayah peneitian yang berbeda	Kurangnya penggunaan perspektif hukum islam dalam penelitian menjadikan penggunaan perspektif <i>Maqashid syariah</i> Menjadi Unsur Pembaruan dari penelitian yang akan dilakukan

²⁷ Adang Agustian, Valeriana Darwis, dan Chairul Muslim “Kebijakan Peningkatan Cadangan Pangan Masyarakat Melalui Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat” <https://jurnal.unigal.ac.id/prosiding/article/view/7715>

		kelompok yang tidak mengembalikan pinjaman gabah/beras sebagai stok Cadangan pangan Masyarakat sesuai dengan yang telah di sepakati antara anggota kelompok. Dan Faktor Eksternal yang terjadi yaitu adanya masalah lahan yang di gunakan untuk membangun tempat penyimpanan pangan (lumbung).		
Potensi Cadangan Pangan Masyarakat Di Kabupaten Ngawi	Ketahanan pangan di Kabupaten Ngaawi	Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pengelolaan Cadangan pangan Masyarakat melalui lumbung pangan di Kabupaten Deli Serdang kurang berjalan optimal. Dari segi sarana dan prasana peneliti menemukan bahwa beberapa	Unsur perbedaan dengan penelitian penulis yaitu memiliki Lokasi dan wilayah peneitian yang berbeda	

		kelompok merasakan jika sarana dan prasarana yang disediakan belum sesuai contohnya seperti lahan penjemuran yang belum selesai dan sempit, serta dari pihak Dinas Ketahanan Pangan Deli Serdang yang kurang responsive terhadap keluhan kelompok dalam mengelola Cadangan pangan masyarakat.		
Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat Melalui Lumbung Pangan Di Kabupaten Deli Serdang	Pewujudan Ketahanan Pangan melalui lumbung pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di Kabupaten Deli Serdang	Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pengelolaan Cadangan pangan Masyarakat melalui lumbung pangan di Kabupaten Deli Serdang kurang berjalan optimal. Dari segi sarana dan prasana peneliti menemukan bahwa beberapa	Unsur perbedaan dengan penelitian penulis yaitu memiliki Lokasi dan wilayah penelitian yang berbeda	

		kelompok merasakan jika sarana dan prasarana yang disediakan belum sesuai contohnya seperti lahan penjemuran yang belum selesai dan sempit, serta dari pihak Dinas Ketahanan Pangan Deli Serdang yang kurang responsive terhadap keluhan kelompok dalam mengelola Cadangan pangan masyarakat.		
Kebijakan Peningkatan Cadangan Pangan Masyarakat Melalui Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat	Pengimplemen tasian kebijakan ketahanan pangan melalui Cadangan pangan masyarakat di Kabupaten Sukabumi	Artikel ini menghasilkan temuan bahwa Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) memiliki fungsi strategis dalam menstabilkan pangan masyarakat. Di Kabupaten Sukabumi, LPM yang ada berjumlah lebih dari 100 unit,	Unsur perbedaan dengan penelitian penulis yaitu memiliki Lokasi dan wilayah peneitian yang berbeda	

		<p>tetapi yang aktif hanya di kisaran 70-80% saja.</p> <p>Pengurus lumbung pangan melaporkan perkembangan pemasukan dan pengeluaran gabah ke Dinas Ketahanan Pangan Sukabumi, yang merupakan indikator keaktifan lumbung pangan.</p>		
--	--	--	--	--

B. Kajian Pustaka

1. Implementasi Hukum

Implementasi adalah melaksanakan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi juga dapat berupa perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya. Keputusan ini menentukan masalah yang ingin diselesaikan, menyebutkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan menggunakan berbagai metode untuk mengatur atau menstrukturkan proses implementasi.²⁸

Adapun Definisi kebijakan publik dapat diklasifikasikan ke dalam empat hal yaitu. Pertama, difinisi kebijakan publik dalam lapis pemaknaan sebagai proses decision making (pengambilan keputusan). Kedua kebijakan publik sebagai proses manajerial. Di dalamnya kebijakan publik diartikan sebagai rangkaian kerja pejabat publik dalam membuat dan

²⁸ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, ed. oleh Fandy Hutari, Pertama (Jakarta: Bumi Aksara, 2012). 140

menerapkan sebuah kebijakan. Ketiga, definisi kebijakan publik yang dikategorikan sebagai bentuk kerja sistem sosial dalam suatu masyarakat dan keempat, pendefinisian kebijakan publik yang masuk dalam lapis pemaknaan interaksi antara negara dan rakyatnya.²⁹

Agar program berhasil, maka keempat program tersebut harus dilaksanakan. Implementasi Hukum merujuk pada serangkaian tindakan yang diambil oleh entitas pemerintah dan sektor swasta untuk mencapai sasaran yang ditentukan dalam keputusan kebijakan yang telah diambil sebelumnya. Implementasi menjadi konsep kunci dalam administrasi publik, menandakan proses pengaktualan atau penerapan keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas pemerintah. Oleh karena itu, gagasan tentang implementasi berkembang menjadi pemahaman yang lebih luas tentang implementasi Hukum, yang menekankan pada pentingnya menjalankan kebijakan yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Edwards, studi implementasi Hukum adalah krusial bagi public administration and public policy. Implementasi Hukum adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards mulai dengan mengajukan dua buah pertanyaan, yakni: prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil? Dan hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal? Edwards berusaha menjawab dua buah pertanyaan penting ini dengan membicarakan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik.

²⁹ Lutfi J Kurniawan dan Mustafa Lutfi, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Cetakan Ke (Malang: Setara, 2017). 13.

Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku tingkah laku dan struktur birokrasi. Kita akan membahas satu per satu variabel-variabel tersebut.

1. Komunikasi

Edward berpendapat bahwa persyaratan pertama dalam keefektivan implementasi kebijakan merupakan komunikasi. Efektivitas implementasi kebijakan sangat tergantung dari adanya pemahaman para pembuat keputusan mengenai apa yang harus dikerjakan dan hal ini ditentukan oleh adanya komunikasi yang baik. Mereka sebagai implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dalam melaksanakan keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah yang harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan itu dapat diikuti.³⁰

Ada tiga indikator dalam pelaksanaan komunikasi yaitu :³¹

a. Transmisi yang baik

Transmisi merupakan langkah pertama dalam penyampaian informasi kebijakan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, baik pelaksana kebijakan maupun kepada masyarakat umum, dan pihak manapun yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

b. Kejelasan komunikasi

Faktor kejelasan sangat berpengaruh pada pengimplementasian kebijakan-kebijakan agar sesuai dengan yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya harus

³⁰ Suparno, *Implementasi kebijakan Publik Dalam Praktek (Implementasi Kebijakan ketahanan Pangan Kabupaten Rembang)*. 33

³¹ Suparno, *Implementasi kebijakan Publik Dalam Praktek (Implementasi Kebijakan ketahanan Pangan Kabupaten Rembang)*. 34

diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan harus jelas.

c. Konsistensi pemerintah dalam pelaksanaan komunikasi

Komunikasi harus konsisten dan jelas. Karena perintah yang sering berubah-ubah membuat pelaksana kebijakan kebingungan.

2. Sumber Daya

Faktor-Faktor yang mempengaruhi sumber daya dalam implementasi kebijakan menurut Edward III yaitu :³²

a. Sumber Daya Manusia (*Staff*) yang mencukupi dan berkompentensi

Efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan, sumber daya yang kompeten dan cakap sangat diperlukan, karena keahlian dan kemampuan itu penting tidak cukup hanya dengan penambahan staff dan implementor jika mereka tidak kompeten.

b. Informasi

Informasi merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan. Pelaksana-pelaksana perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya.

c. Fasilitas

Keberhasilan implementasi bergantung pada fasilitas. Tidak hanya diperlukan sumber daya manusia yang memadai yang mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk menyelesaikan tugas, tetapi juga diperlukan sarana dan prasarana pendukung.

³² Suparno, *Implementasi kebijakan Publik Dalam Praktek (Implementasi Kebijakan ketahanan Pangan Kabupaten Rembang)*. 34

3. Disposisi (sikap)

Disposisi sangat berkaitan dengan kepatuhan para implementor untuk mampu melaksanakan kebijakan publik.

4. Struktur Birokrasi

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pemerintah membentuk suatu struktur birokrasi yang bertujuan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan keinginan. Struktur birokrasi ini mencakup elemen pembagian kewenangan dan struktur organisasi.

2. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, kebudayaan masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.³³

Konsep Ketahanan Pangan berubah dari waktu ke waktu menyesuaikan dengan situasi pangan dan kebutuhan pangan pada waktu tersebut. Pada tahun 1970 ketahanan pangan lebih banyak memfokuskan terhadap ketersediaan pangan tingkat global dan nasional daripada tingkat rumah tangga. Sementara pada tahun 1980 fokus ketahanan pangan mulai beranjak pada akses pangan pada tingkat rumah tangga dan individu.³⁴

Ketahanan pangan memiliki empat komponen yang harus dipenuhi, yakni kecukupan ketersediaan pangan, stabilitas ketersediaan pangan, aksesibilitas terhadap pangan, dan kualitas termasuk keamanan pangan.³⁵

³³ Peraturan Daerah Kabupaten Banudng Barta No 11 Tahun 2022 Pasal 1 Bab 1.

³⁴ Suparno, *Implementasi kebijakan Publik Dalam Praktek (Implementasi Kebijakan ketahanan Pangan Kabupaten Rembang)*. 34

³⁵ Rachmat, Muchjidin, *Percepatan Pembangunan Pangan Menuju Pencapaian Ketahanan Pangan yang Mandiri dan Berdaulat*. Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 33 No. 1. 4. <https://doi.org/10.21082/fae.v33n1.2015.1-17>

Dalam keterkaitan tersebut dibutuhkan reorientasi pembangunan pangan dengan memperhatikan aspek kerawanan pangan sehingga keberhasilan pembangunan pangan dapat disejalankan dengan penurunan masyarakat rawan pangan. Jika empat komponen tersebut tidak terpenuhi dengan baik maka akan timbul masalah yang cukup seirus.³⁶ Jalan menuju pangan merupakan suatu hal yang utama dalam aspek ketahanan pangan, tidak hanya dalam wilayah regional maupun nasional tetapi individu pun harus mendapatkan pangan yang baik dalam rangka memnuhi kebutuhan pangan yang optimal. Jika suatu wilayah individunya tidak mendapat yang baik untuk memnuhi kebutuhannya maka wilayah tersebut dapat dikatakan ketahanan pangannya dalam kondisi cukup rapuh.³⁷

Sedangkan berdasarkan definisi ketahanan pangan dari FAO (1996) dan UU RI No. 7 tahun 1996, yang mengadopsi definisi dari FAO, ada 4 komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan yaitu:

- i. kecukupan ketersediaan pangan (*availability*);
- ii. tabilitas ketersediaan pangan dari musim ke musim (*stability*);
- iii. aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan serta (*assesibility*)
- iv. kualitas/keamanan pangan (*safety*).³⁸

Ketersediaan pangan dapat diwujudkan melalui proses kedaulatan pangan dan penganekaragaman pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang

³⁶ Singgih Purnomo, Wahyu Adhi Saputo, Fahriyanto, Dhea Ayu Resky Amalia, *Potensi Cadangan Pangan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo*, Seminar Nasional APTISI III 2021. <https://scholar.google.com/scholar?q=+intitle:%22Potensi%20Cadangan%20Pangan%20Masyarakat%20di%20Kabupaten%20Sukoharjo%22>

³⁷ Yuliana Samantha, Nining Sri Menganti, Lilis Amaliah. *Kajian Ketahanan Pangan Rumah Tagga Petani Penggarap Teh*. Jurnal Agribisnis. 4 (2) 2018. <https://doi.org/10.30997/jagi.v4i2.1568>

³⁸ Suparno, *Implementasi kebijakan Publik Dalam Praktek (Implementasi Kebijakan ketahanan Pangan Kabupaten Rembang)*. 39

memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus merupakan salah satu pilar utama hak asasi manusia. Ketahanan pangan juga merupakan bagian yang sangat penting dari ketahanan nasional. Distribusi pangan yang tidak merata menjadi kendala untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat nasional.³⁹

Ketersediaan pangan mengisyaratkan adanya rata-rata pasokan pangan yang cukup tersedia setiap saat. Stabilitas distribusi pangan didefinisikan sebagai kemampuan meminimalkan kesenjangan ketersediaan pangan terhadap permintaan konsumsi pangan, khususnya pada tahun atau musim sulit. Aspek ketersediaan mencakup tingkat nasional, wilayah dan rumah tangga.⁴⁰ Di Indonesia sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1996, pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari: (1) tersedianya pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya; (2) aman; (3) merata; dan (4) terjangkau. Berdasarkan pengertian tersebut, untuk mewujudkan ketahanan pangan dapat dijabarkan sebagai berikut:⁴¹

- a. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, diartikan ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya, yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia;

³⁹ Hasanatul Rahmi, Jumiati, *Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Pesisir Selatan (Studi Kasus Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat)*, Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Vol 2 No. 1 Tahun 2020. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i1.102>

⁴⁰ Suparno, *Implementasi kebijakan Publik Dalam Praktek (Implementasi Kebijakan ketahanan Pangan Kabupaten Rembang)*. 41

⁴¹ Ibid, 46

- b. Terpenuhiya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman dari kaidah agama;
- c. Terpenuhiya pangan dengan kondisi yang merata, diartikan pangan yang harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air:
- d. Terpenuhiya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan pangan mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau.

Adapun tujuan dari implementasi kebijakan ketahanan pangan menurut (Dewan Ketahanan Pangan 2015)adalah sebagai berikut :⁴²

- a. Meningkatkan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi domestik, pengembangan cadangan pangan, pengaturan pangan berdasarkan perdagangan kepentingan nasional, dan pengembangan produksi pangan lokal dan olahan.
- b. Memperkuat keterjangkauan pangan, melalui efisiensi fasilitas pemasaran, sistem logistik pangan, stabilisasi pasokan dan penanganan harga kerawanan pangan, pangan darurat, dan bantuan pangan bagi keluarga miskin.
- c. Mengembangkan pangan, konsumsi melalui pangan pemanfaatan pola promosi B2SA, pengembangan diversifikasi konsumsi pangan berbasis perbaikan gizi pangan masyarakat, lokal, dan peningkatan keamanan pangan segar dan olahan.
- d. Penguatan kelembagaan pangan dan penguatan koordinasi ketahanan pangan melalui sinergi program dan melibatkan seluruh

⁴² Hasanatul Rahmi, Jumiaty, *Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Pesisir Selatan (Studi Kasus Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat)*, Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Vol 2 No. 1 Tahun 2020. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i1.102>

stakeholders dalam pembangunan pangan dan gizi serta dukungan kebijakan kementerian/ lembaga.

3. Cadangan pangan Masyarakat

Ketahanan pangan dapat diwujudkan melalui terpenihunya Cadangan pangan. konsep ketahanan pangan melalui Cadangan pangan Masyarakat dituangkan dalam Undang-undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan.⁴³ Pada pasal 47 menyatakan bahwa Cadangan nasional terdiri dari Cadangan pangan pemerintah dan Cadangan pangan Masyarakat. Cadangan pangan pemerintah ditetapkan secara berkala dengan memperhitungkan Tingkat kebutuhan yang ada di Masyarakat dan ketersediaan, dan mengantisipasi terjadinya kekurangan pangan. Cadangan pangan pemerintah merupakan Cadangan pangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Ketika terjadi keadaan darurat seperti terjadinya bencana alam, paceklik yang Panjang, dan lain lagi, yang terjadi diluar batas kemampuan manusia untuk mencegah dan menghindari.⁴⁴

Sedangkan cadang pangan Masyarakat merupakan Cadangan pangan yang langsung dikelola oleh Masyarakat itu sendiri baik oleh rumah tangga, pedagang, maupun komunitas secara individu maupun kolektif dalam bentuk misalnya lumbung pangan. Untuk mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang ketahanan pangan mengatakan bahwa baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.⁴⁵ Ketahanan pangan merupakan salah satu syarat dasar yang harus dimiliki oleh pemerintah

⁴³ LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3656

⁴⁴ Suparno, *Implementasi kebijakan Publik Dalam Praktek (Implementasi Kebijakan ketahanan Pangan Kabupaten Rembang)*. 34

⁴⁵ LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5360

daerah, selain syarat lainnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.⁴⁶

Untuk Cadangan pangan Masyarakat melalui program lumbung pangan tertera dalam PP No.68 tahun 2002 tentang Ketahanan pangan yang memuat bahwa : “Masyarakat memiliki hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam mewujudkan Cadangan pangan Masyarakat yang dilakukan secara mandiri serta seusai dengan kemampuan masing-masing”. Kemudian jelaskan pula dalam pasal 14 bahwa masyarakat dapat berpartisipasi seluas-luasnya dalam mewujudkan ketahanan pangan, dengan berperan sebagai pelaksana produksi, perdagangan, distribusi dan konsumsi pangan, kemudian menyelenggarakan Cadangan pangan Masyarakat dan melakukan pencegahan dan penanggulangan serangan hama dan penyakit, banjir, dll.

Salah satu pengembangan Cadangan pangan masyarakat yaitu melalui program lumbung pangan yang memiliki beberapa fase. Fase pertama yaitu penumbuhan, dalam fase ini dilakukan penentuan kelompok, memeberikan arahan, kemudian akan diseleksi. Kemudian jika kelompok tersebut lulus tahap seleksi akan ditentukan anggaran untuk membangun lumbung pangan secara fisik. Kemudian fase selanjutnya yaitu pengembangan, di fase ini bertujuan untuk memvalidasi kelompok yang telah lulus. Setelah divalidasi kelompok ini diberikan arahan dalam berkegiatan usaha, dan memberikan pelatihan kepada anggota kelompok. Dilanjutkan dengan Menyusun rancangan kegiatan usaha, pembagian uang BANSOS dan mengisi Cadangan pangan, serta menguatkan Lembaga dan persediaan Cadangan pangan Masyarakat. Dan Fase yang terakhir yaitu fase mandiri, dimana anggota diberikan dana BANSOS untuk menguatkan

⁴⁶ Heri Purwanto & Faiz Albar Nasution, *Indonesian Peasants' Union in The Struggle of Agrarian Reform in Indonesia, Period 1998-2011*, Journal of Peasant Right's, 1 (1) (2022): 7-19

Lembaga lumbung pangan dan Cadangan pangan anggota. Kemudian diberikan arahan kepada anggota yang bertujuan untuk keberlanjutan program Cadangan pangan Masyarakat dengan mendampingi dalam menjalankan program tersebut.⁴⁷

Dalam konteks penelitian ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan harus memberikan fasilitas Cadangan pangan Masyarakat yang telah tertera dalam peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat no 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a). Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut tentang upaya dalam pemenuhan Cadangan pangan Masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat no 29 tahun 2021 tentang tugas dan wewenang Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Teori ini untuk menilai sejauh mana pengoptimalisasian mengenai pelaksanaan ayat 3 (a) pasal 23 peraturan daerah kabupaten bandung barat no 11 tahun 2022 dalam memberikan fasilitas Cadangan pangan Masyarakat di Desa cisomang barat.

4. Tinjauan Maqashid Syari'ah Menurut Imam Al-Syatibi

Berkaitan dengan pengertian imam Al-Syatibi tidak mengartikan Maqasid secara langsung dalam karangannya karena disebabkan oleh banyak hal, salah satunya yaitu karena sudah adanya kejelasan definisi mengenai maqasid dari karangan karangan ulama terdahulunya.⁴⁸ Tetapi ada beberapa ulama dalam beberapa decade terakhir berusaha mengartikan maqasid syariah baik secara etimologi maupun terminology. Hal ini bertujuan agar adanya tujuan yang jelas dalam pemahaman dan persepsi dalam mempelajari ilmu ini.

⁴⁷ Hasanatul Rahmi, Jumiati, *Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Pesisir Selatan (Studi Kasus Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat)*, Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Vol 2 No. 1 Tahun 2020. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i1.102>

⁴⁸ Ahmad Jalili, *Teori Maqashid Al-Syariah*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3 No.2, 2021

Maqashid menurut terminology menurut Yusuf Ahmad Muhammad al-Badwi Mengatakan bahwa :⁴⁹

الغايته احملمودة بف مفعولته ومعموراته سبحانه

“*Maqâshid adalah tujuan-tujuan yang terpuji yang terdapat dalam segala bentuk pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah*”.

Dan Abdul Azizi bin Adburrahman bin Ali bin Rabi’ah mengatakan bahwa :⁵⁰

املقاصد بف الإصطالح: هي املراد من تشريع الأحكام او هي ارادة حصول املراد من تشريع الأحكام

“*Maqâshid secara terminologi adalah tujuan yang terdapat dari keinginan Allah dalam mensyari’atkan hukum*”.

Sedangkan Syariah memiliki definisi istilah jalan menuju sumber air.⁵¹ Syari’ah mencakup hukum-hukum Allah yang ditetapkan agar dipedomani oleh manusia untuk mencapai tujuan hidup kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Menurut amir syarifuddin syariah merupakan nama bagi hukum yang bersifat *amaliyyah* dikarenakan menurutnya:⁵² “segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia diluar yang mengenai akhlak”. Pengertian lebih umum dikemukakan oleh Ar-Raisyuni yaitu bermakna sejumlah hukum amaliyyah yang dibawa oleh agama islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi Aqidah maupun legislasi hukumnya.⁵³

⁴⁹ Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badwi, *Maqashid Al-Syari’ah ‘ind Ibnu Taimiyah* (Yordania: Dar al-Nafais, n.d.)

⁵⁰ Abdul Aziz ibn Abdu al-Rahman ibn Ali Ibn Rabi’ah, *‘Ilm Maqashid Al-Syari’*, 1st ed. (Arab Saudi: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah, 2002).

⁵¹ Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al-‘Arab*, (Beirut:Dar al-Sadr, t.th), VIII.

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 2003). Jil. 1,

⁵³ Ar- Raisuni, *al-Fikr al-Maqashidi: qawaidubu wa fawaidubu*, (Ribath: Mathbaah an-Najah al-Jadidah ad-Dar al-Biadha, 1999)

Menurut pengertian diatas, Maqashid Syari'ah merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Tujuan yang hendak dicapai adalah mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau mendatangkan kebaikan dan menolak madharat.⁵⁴ Dalam agama islam, penetapan hukum harus bermuara kepada mashlahat. Maka dari itu inti dari Maqashid al-syari'ah adalah mashlahat.

Dalam menciptakan hukum dan atauran Allah sebagai *syar'i* (yang menetapkan syari'at) tentu saja memiliki tujuan dan amksud tertentu. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa tujuan dari syari'at yaitu kemashlahatan hamba di dunia dan di akhirat.⁵⁵ Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili *Maqashid syariah* Merupakan :

هي املاعين والاهداف المملحوظة للشرع يف جميع احكامه او معظمها او هي الغاية من
الشريعة و الأسرار البيت وضعها

*“Maqâshid al-syari’ah adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam pelembagaan hukum. Atau sebagai motif atau rahasia-rahasia yang telah ditetapkan oleh syari’ pada setiap ketentuan hukumnya”.*⁵⁶

‘Alal al-Fasi memberikan define maqashid syarih yaitu dengan suatu tujuan hukum yang diinginkan oleh syara’ dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syar’I yaitu Allah dalam setiap hukum.⁵⁷ Maka dari itu *Maqashid syariah* dapat dikatakan sebagai tujuan Allah sebagai legislator dalam menetapkan hukum untuk hambaNya. Poin penting dari

⁵⁴ Ghofar, *Teori Maqashid Al- Syari’ah Dalam Hukum Islam*.

⁵⁵ Paryadi, *Maqashid syariah: definisi dan pendapat para ulama*, Vol 4, No. 2, 2021.

⁵⁶ Wahbah Al-Zuhayliy, *Ushul Al-Fihq Al-Islamy* (Damaskus: Dar al-Fikr, 20016). Jil. 2

⁵⁷ Ahmad Jalili, *Teori Maqashid Al-Syariah*, Jurnal dan Hukum, Vol.3 No.2, 2021
<http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju>

maqasid syariah guna mencapai kebaikan beserta menjauhkan keburukan atau untuk menarik manfaat dan menolak madharat.⁵⁸

Maqashid syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam. Al-Syatibi, seorang ulama besar dalam bidang ushul fiqh, memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam pengembangan konsep ini. Menurut beliau, *Maqashid syariah* bukanlah semata-mata tujuan individu, melainkan tujuan yang lebih luas, yaitu kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan.

Dalam Karyanya *Al-Muwafaqat*, Al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan Maqashid al-Syari'ah, yaitu *al-maqashid al-syar'iyah fi al-syari'ah*, dan *maqashid min syari' al-hukm*.⁵⁹ Meskipun memiliki kata yang berabeda namun dari kedua kalimat tersebut memiliki arti yang sama yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah.

Al-Syatibi mengatakan bahwa kandungan Maqashid Syari'ah adalah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Menurut Al-syatibi tidak ada satupun hukum Allah yang tidak memiliki tujuan. Khalid Mas'ud menutkan bahwa doktrin al-syatibi merupakan upaya menetapkan maslahat sebagai unsur penting dari tujuan-tujuan hukum.⁶⁰ Al-Syatibi mengatakan dalam kitabnya *Al-Muwafaqat*:

“Sesungguhnya syariat itu diletakkan dengan tujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat. *Maqâshid syariah* tertuju untuk memelihara makhluk (manusia), dari tiga segi yaitu *dharûriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*”.⁶¹

⁵⁸ Amir Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999). 92

⁵⁹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-syari'ah*, selanjutnya disebut *al Muwafaqat* (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.)

⁶⁰ Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).63

⁶¹ Al-Syathibiy, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* (Dar Ibn 'Affan, n.d.). Jil. 2

Secara garis besar maqasid syariah berisi kemaslahatan, imam al-syaatibi berpendapat bahwa maqasid dapat dilihat dari dua sisi pandang yaitu sisi pertama sebagai maqasid syari' atau tujuan tuhan dan sisi pandang *mukallaf*. Sisi pandangan *syar'I* memiliki 4 aspek utama yaitu:⁶²

1. Tujuan awal tuhan menetapkan hukum yaitu untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun diakhirat, aspek ini berhubungan dengan isi dan esensi dari maqasid syariah.
2. Hukum ditetapkan sebagai sesuatu yang perlu di pahami, pada aspek ini berhubungan dengan ukuran bahasa dengan tujuan agar hukum bisa dipahami untuk mencapai kemaslahatan hukum tersebut.
3. Hukum ditetapkan sebagai pembebanan hukum yang harus dilaksanakan, aspek ini dikaitkan dengan implementasi aturan-aturan yang di buat untuk mewujudkan kemaslahatan. Hal ini berhubungan dengan kesanggupan manusia dalam menjalankan aturan-aturan.
4. Hukum ditetapkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi manusia. Aspek ini berhubungan dengan ketaatan seorang hamba terhadap hukum-hukum yang sudah ditentukan oleh tuhan.⁶³

Hakikatnya dalam tujuan awal penetapan syariat oleh tuhan yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Menurut imama Syatibi kemaslahatan tersebut dapat diwujudkan dalam melalui 5 unsur pokok yaitu :

⁶² Nasrun Russli, *Konsep Ijtihad Al Syaikani: Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Logos,1999) 43.

⁶³ Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).70

1. Menjaga Agama (*hifdz ad-din*)

Secara global agama merupakan kepercayaan terhadap tuhan. Sedangkan secara khusus agama merupakan sekumpulan dari Aqidah, ibadah, aturan hukum yang ditetapkan oleh Tuhan.⁶⁴ Poin penting dalam penetapan aturan hukum merupakan menjaga agama. Perlindungan terhadap agama merupakan konsep yang sangat dalam dan memiliki banyak penafsiran dari kalangan ulama. Al-Ghazali memiliki pandangan mengenai perlindungan agama sebagai asas dan prinsip-prinsip paling utama dalam agama. Menurut Beliau, cakupan dalam konsep ini merupakan tanggung jawab dalam menjaga kesucian ajaran islam terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan agama yang dapat menimbulkan rusaknya hakikat ajaran tersebut.⁶⁵

Tujuan penjagaan agama dapat diwujudkan dengan adanya syariat. Tuhan menetapkan syariat sebagai salah satu upaya dalam memelihara kesucian ajaran agama dari segala bentuk penyimpangan, termasuk penyimpangan individu dan penyimpangan di Masyarakat. Syariat harus dijalankan dengan baik sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh tuhan agar tidak menimbulkan rusaknya hakikat ajaran agama dalam individu maupun Masyarakat.

Dalam lingkup luas menjaga agama memiliki relevansi dengan pemenuhan fasilitas Cadangan pangan Masyarakat karena pada dasarnya setiap kebutuhan Masyarakat merupakan tanggung jawab seorang pemimpin (Amanah) dalam rangka mewujudkan

⁶⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, Cet.1 (Jakarta: Kencana,2020) 58

⁶⁵ Deris Arista Saputra, M.A, *Memahami Al- Dharuriyat Al-Khamsah Dalam Maqashid Syari'ah Untuk Pemula*, (Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama) Cet.1 2023, 42

kemashlahatan yang ada di Masyarakat. Maka dari itu pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi fasilitas Cadangan pangan Masyarakat berupa lumbung pangan sebagai tanggung jawab menjaga kesucian agama islam dan mencapai kemaslahatan di masyarakat Desa Cisomang Barat.

2. Menjaga Jiwa (*Hifdh Al-Nafs*)

Konsep menjaga jiwa merupakan suatu konsep yang memiliki peran yang sangat penting dalam konteks etika dan hukum islam. Imam Al-Ghazali dan Ibn Taimiyah mengatakan bahwa penjagaan jiwa itu sangat penting dalam keselamatan individu. Cakupan dalam keselamatan individu menurut mereka yaitu melindungi diri dari bahaya fisik, seperti pembunuhan atau kekerasan, dan ancaman psikologis seseorang. Di sisi lain, al-Raghib al-Isfahani mengatakan bahwa menjaga jiwa tidak hanya menjaga fisik dan mental namun lebih luas lagi, ada beberapa aspek lain yang berkaitan dengan pemeliharaan jiwa. Menurut beliau konsep ini berkaitan dengan keberadaan, memberikan nilai pada hidup, dan mengusahakan dalam melindungi setiap komponen yang dapat menimbulkan ancaman bagi keseimbangan dan kesejahteraan perorangan.⁶⁶

Penjagaan jiwa merupakan poin penting dalam terciptanya kesejahteraan perseorangan, karena hal ini menyangkut Pembangunan struktur social, hukum yang adil, pelayanan Kesehatan, dan memberikan edukasi serta pemahaman mengenai kebutuhan jiwa setiap perseorangan yang lebih baik.

⁶⁶ Deris Arista Saputra, M.A, *Memahami Al- Dharuriyat Al-Khamsah Dalam Maqashid Syari'ah Untuk Pemula*, (Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama) Cet.1 2023, 55

Maka dari itu menjaga jiwa merupakan proses pertama dalam mememnuhi hak asasi manusia.⁶⁷

Perwujudan nyata dari menjaga jiwa adalah pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Bandung Barat nomor 11 tahun 2022 yang efektif. Terpenuhinya fasilitas Cadangan pangan masyarakat menjadi tanda bahwa kemudahan akses yang memadai oleh masyarakat yang secara langsung dapat berkontribusi untuk menjaga kebutuhan dasar pangan agar menjaga kelangsungan hidup dan Kesehatan.

3. Menjaga Keturunan (*Hifdz Nasl*)

Menajaga keturunan dalam ruang lingkup kesejahteraan social meruapakan penjagaan terhadap hak hak yang ada di masyarakat seperti hak bagi Perempuan, haka nak, dan hak orang tua. Penjagaan hak terhadap Perempuan sangat penting dilakukan dalam menjaga kesetaraan, keadilan dan martabat dalam ranah pernikahan. Sedangkan hak anak penting dilakukan untuk menjaga kesejahteraan social yang mencakup hak haka nak dalam petrumubuhan seperti Pendidikan, dan pencukupan asupan gizi. Kemudian untuk gak orang tua mencakup hak berupa apresiasi terhadap orang tua karena telah mencetak genarasi bangsa yang baik.

Dalam konteks Cadangan pangan Masyarakat penjaan jiwa dicerminkan dengan terpenuhinya fasilitas Cadangan Masyarakat yang mudah memadai dan mudah diakses oleh Masyarakat sebagai pondasi untuk lahirnya generasi penerus yang berkualitas.

4. Menjaga Akal (*Hifdz Al- 'aql*)

⁶⁷ *Ibid.* 57

Memelihara akal manusia agar tetap terjaga dari pengaruh hal-hal yang merugikan. Dalam Masyarakat memelihara akal sangat berperan penting dalam menjamin kesetaraan, keadilan, dan kemajuan yang adil bagi perseorangan. Keadilan yang proposional dapat di wujudkan melalui kebijakan, system hukum yang dipastikan dengan Keputusan yang diambil berdasarkan pada pertimbangan yang objektif dan rasional, tanpa di pengaruhi persepsi bias atau diskriminatif.⁶⁸

Kebijakan yang dilandasakan pada perencanaan yang sempurna, data yang akurat, dan evaluasi yang berkelanjutan menajdi jaminan untuk ketahan pangan merupakan suatu cerminan dari penggunaan akal dalam pengelolaan urusan public.

Dalam menciptakan landasan yang kuat dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan Bersama dalam suatu kelompok. Masyarakat dituntut untuk inklusif, inovatif, dan memiliki daya saing yang tinggi.⁶⁹ Dan hal tersebut merupakan perwujudan dari perlindungan akal terhadap suatu kelompok atau komunitas.

5. Menjaga Harta (*Hifdz Maal*)

Memelihara hak agar tidak disalah gunakan ataupun di ambil hak miliknya. Menurut Ibnu Qudamah al-maqdisi menjaga harta merupakan perlindungan terhadap hak milik dan harta benda seseorang dari berbagai bentuk criminal. Sedangkan Ibnu Taimiyah menekankan bahwa menjaga harta melalui hukuman terhadap perlakuan pencurian atau eksploitasi. Beliau juga mengaskan bahwa dalam mendistribusikan harta serta hak-hak

⁶⁸ Deris Arista Saputra, M.A, *Memahami Al- Dharuriyat Al-Khamsah Dalam Maqashid Syari'ah Untuk Pemula*, (Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama) Cet.1 2023, 68

⁶⁹ *Ibid.* 80

ekonomi yang setara untuk perseorangan harus dilakukan secara adil.⁷⁰

Menjaga harta memiliki prinsip menuntut dalam pengelolaan Cadangan pangan Masyarakat agar dilakukan secara Amanah, transparan, efisien, dan tepat sasaran. Selain itu, terpenuhinya fasilitas Cadangan pangan juga berfungsi sebagai perlindungan harta Masyarakat dari kerusakan atau penurunan harga pasar.

Dalam rangka memelihara 5 masalah diatas Al-syatibi membagi urutan skala prioritas mashlahat menjadi tiga peringkat yaitu Dharuriyat (kebutuhan pokok), hajiyat (kebutuhan mendesak), dan tahsiniyat (kebutuhan yang bersifat kebaikan atau perbaikan). Pemikiran Al syatibi sangat mencerminkan kebutuhan utama di dalam mengawasi dan memajukan manusia untuk Sejahtera melalui kebutuhan utama dan meningkatkan kadar hidup.⁷¹

Petama, *Maqashid Dharuriyat*. Maqashid ini dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia diatas. Secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. Tingkatan ini juga dapat disebut dengan kebutuhan primer atau kebutuhan yang harus ada. Jika dharuriyat tidak terpenuhi maka dapat menimbulkan ancaman kemaslahatan pada manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁷² Dalam kategori ini ada lima hal yang perlu diperhatikan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran,

⁷⁰ *Ibid.* 84

⁷¹ Tanza Dona Pertiwi, Sri Herianingrum, *Mengenal Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 10 (01), 2024 <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>

⁷² Ahmad Jalili, *Teori Maqashid Al-Syariah*, Jurnal dan Hukum, Vol.3 No.2, 2021 <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju>

memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta benda.

Kedua, *Maqashid hajiyyah*. Maqasid ini dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Hajiyyat merupakan istilah dari barang-barang yang meringankan kesulitan manusia, meringankan beban hukum, dan memungkinkan berbagai jenis muammalah dan pertukaran. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum rukhsa (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.⁷³

Dalam konteks implemetasi peraturan daerah Kabupaten Bandung barat no 11 tahun 2022 berperan dalam melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturuna. Kebijakan ini memeberikan pandangan yang relevan mengenai pemenuhan fasilitas Cadangan pangan Masyarakat. Misalnya dalam konsep impelemtasi kebijakan yaitu penjagaan agama kaebijakan ini mendorong pelaku pelaksanaan kebijakan untuk bersikap Amanah dalam melaksanakan kabijakan ini. Kemudian dalam hal menjaga harta impelementasi kebijakan ini salah satu upaya menjaga harta kelompok tani di Desa cisomang barat Ketika musim panen agar harga pangan tetap stabil. Sedangkan dalam konsep Cadangan pangan masyarakat yaitu penjaan terhadap jiwa dan keturunan agar terjadinya kesejahteraan di Masyarakat.

⁷³ Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).⁷⁴

Ketiga, *Maqashid Tahsiniyat*. Maksud maqashid ini agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan 5 unsur pokok. Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

Melalui penjelasan diatas, teori bertujuan sebagai tolak nilai implementasi peraturan daerah Kabupaten Badung Barat no 11 tahun 2022 dari perspektif hukum islam. Kebijakan ini dinilai apakah sudah terlaksana dengan baik atau tidak sesuai dengan poin-poin permasalahan yang telah dikemukakan oleh imam al-syatibi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi memiliki arti sesuai dengan metode atau cara tertentu.⁷⁴ Definisi metode penelitian merupakan suatu cara dalam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang. Menurut Zainudin Ali Metodologi penelitian yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.⁷⁵ Metode penelitian menjadi cara atau jalan yang digunakan oleh penulis untuk menemukan hasil atau solusi dalam mencari, menggali, dan mengolah data dalam penelitian ini. Berikut metode yang digunakan penulis dalam menemukan hasil atau solusi dari penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang mengkaji hukum yang berlaku dan fenomena yang terjadi pada masyarakat. Jenis penelitian empiris yuridis adalah suatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁷⁶ Penelitian ini berfokus menggali keadaan kehidupan nyata yang ada di masyarakat, dengan mengumpulkan fakta-fakta lapangan sebagai data penelitian.⁷⁷

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan tujuan untuk melihat

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981).42

⁷⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

⁷⁶ Jonedi Efendi, Jihanny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Ribeka Cipta, 2003)

⁷⁷ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instruen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020)

hukum tersebut hidup di dalam lingkungan masyarakat.⁷⁸ Penelitian ini masuk dalam jenis empiris yuridis karena penelitian ini dilakukan berdasarkan sumber data narasumber atau informan yang bersangkutan mengenai fasilitas cadangan pangan masyarakat yang ada di lapangan yaitu Desa Cisomang Barat.

2. Pendekatan Penelitian

Bahder John berpendapat bahwa pendekatan penelitian merupakan sebuah persoalan yang bekerjasama dengan cara seseorang meninjau dan menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu.⁷⁹ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang menekankan untuk mendapatkan keilmuan hukum dengan turun langsung pada obyek penelitian yaitu masyarakat atau lingkungan masyarakat untuk menemukan fakta (*Fact-Finding*) dan menuju ke identifikasi (*problem identification*) dan terakhir penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁸⁰ Menurut Soerjono soekanto pendekatan sosiologi yuridis adalah pendekatan yang mengidentifikasikan dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.⁸¹

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah tempat pengambilan beberapa sample penelitian dan pengambilah data penelitian yang diperlukan dalam suatu penelitian untuk hasil penelitian. Lokasi penelitian merupakan salah satu poin penting dalam unsur penelitian untuk menentukan hasil analisis. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat

⁷⁸ Bahder Johan Naution, “*Metode Penelitian Hukum*”,(Bandung: Mandar Maju, 2008).123

⁷⁹ *Ibid*.130

⁸⁰ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian*. 10

⁸¹ *Ibid* 51

dengan mengumpulkan data primer yang berfokus pada lokasi penelitian di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang beralamat di Mekarsari, kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dan salah satu desa di Kabupaten Bandung Barat akan dilihat yaitu desa Cisomang Barat. Pemilihan des aini berdasarkan pada kriteria belum adanya lumbung pangan sebagai fasilitas Cadangan pangan Masyarakat yang telah diatur di ayat 3 (a) pasal 23 peraturan kabupaten Bandung Barat no 11 tahun 2022.

4. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengumuman informasi yang dapat dari sumbernya, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:⁸²

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁸³ Bersumber dari penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara, observasi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara. Data primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Pada Penelitian ini data primer yang digunakan bersumber dari wawancara informan yang berkaitan dengan fasilitas cadang pangan masyarakat, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Badan Penyuluh Pertanian, dan masyarakat Desa Cisomang Barat yang berprofesi sebagai petani.

⁸² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. 195

⁸³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). 30

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh pihak lain, tidak diperoleh dari subjek penelitiannya. Data sekunder merupakan data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian yaitu data yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang berwujud skripsi, laporan penelitian, dan jurnal sebagai data pelengkap sumber data primer. Metode Pengambilan Data. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No.11 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan buku, jurnal, dokumen-dokumen, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian yang menunjang proses penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi/Pengamatan

Teknik observasi yang dilakukan adalah memperoleh gambaran nyata atau sesungguhnya suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena 47rgani dengan gejala-gejala psikis untuk dilakukan pencatatan. Penggunaan teknik ini dilakukan untuk melihat langsung bagaimana konsep yang sebenarnya terjadi.

Pada penelitian ini, observasi dilaksanakan supaya diketahui mengenai hal-hal yang penting terkait urgensi pemenuhan fasilitas Cadangan pangan Masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No.11 Tahun 2022 tentang ketahanan pangan. Observasi adalah kegiatan peninjauan awal di lokasi penelitian yang mencakup pencatatan, pemotretan, dan perekaman situasi, kondisi, dan peristiwa hukum.

Observasi non responden dilakukan untuk mengamati mengenai kondisi fisik dan keberadaan fasilitas Cadangan pangan Masyarakat berupa lumbung pangan, dan juga mengamati interaksi antara petugas dinas dengan masyarakat terkait implementasi kebijakan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab antara pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan, dan narasumber atau informan yang di wawancarai atas pertanyaan tersebut.⁸⁴ Wawancara merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung karena pelaksanaannya, penulis berkomunikasi dan bertemu dengan narasumber sebagai objek penelitian. Penulis melakukan wawancara tidak terstruktur, dimana penulis menanyakan tentang pertanyaan utama, namun namun tetap terbuka terhadap kemungkinan pertanyaan-pertanyaan tambahan yang muncul secara 48rganic selama percakapan berlangsung.⁸⁵

Wawancara dilakukan dengan sangat transparan dan terbuka, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai panduan wawancara. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang secara hati-hati untuk menjawab isu-isu spesifik, namun tetap memungkinkan dimasukkannya pertanyaan-pertanyaan lanjutan secara spontan berdasarkan jawaban responden.⁸⁶ Informan yang dipilih karena sesuai dengan kriteria dalam penelitian ini yaitu beberapa pihak yang terlibat Dinas Ketahanan pangan dan perwakilan kelompok tani. Untuk mendapatkan informasi yang akurat peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yaitu:

⁸⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media 2010). 52

⁸⁵ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)* (Bandung: Refika Aditama, 2018). 237

⁸⁶ Amiruddin. Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). 49

1. Bidang Ketersediaan dan distribusi pangan Ibu Riska Pereta S.TP.MP
2. Badan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Cikalong Wetan Ibu Pratiwi A.Md
3. Kelompok Tani Desa Cisomang Barat
 - Bapak Toat Hidayat
 - Bapak Ade Sudrajat
 - Bapak Tata Mubarak

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan berbagai dokumen yang disediakan oleh instansi terkait. Dokumentasi ini memiliki tujuan untuk memperoleh data tentang gambaran umum lokasi penelitian, sarana dan prasarana, serta arsip dan peraturan yang berkaitan dengan Dinas ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Bandung Barat.

6. Metode Pengolahan Data

Mengelola seluruh data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.⁸⁷ Setelah melakukan pengumpulan data, maka tahap selanjutnya dari penelitian yaitu mengolah data yang sudah terkumpul dengan menggunakan beberapa langkah, yang pertama yaitu pengelompokan data yang mana fakta-fakta yang sudah terkumpul kemudian dikelompokkan dengan tingkah laku hukum masyarakat yang mempengaruhi berlakunya hukum positif tersebut.⁸⁸ Metode pengolahan data yang dilakukan oleh penulis setelah mendapatkan data dalam mengolah data melalui beberapa langkah yaitu;

⁸⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rja Grafindo, 2006). 31

⁸⁸ Bahder Johan Nasution, "*Metode Penelitian Hukum*", (Bandung: Mandar Maju 2008). 173

pemeriksaan data, penandaan data, pengelompokan dan penyusunan atau sistematis data. Setelah semua data dikelompokkan kemudian melakukan pengoreksian apabila ada data yang tidak berkesinambungan dengan penelitian ini akan dihapus atau tidak akan dimasukkan dalam kepenulisan.

Proses pengolahan data yang terakhir adalah analisis, yaitu hasilnya Memberikan deskripsi deskriptif penelitian, termasuk bagaimana data untuk analisis dikumpulkan dan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini diuraikan mengenai fasilitas cadang pangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data tidak menggunakan angka-angka melainkan memberikan gambaran hasil secara verbal, sehingga lebih mengutamakan kualitas data daripada kuantitasnya.⁸⁹

C. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membagi menjadi 5 bab sesuai dengan standard dan panduan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang diantaranya yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan dan hasil penelitian, dan penutup. Dengan lima bab sistematika penulisan ini, yang mana setiap bab akan ada beberapa sub bab. Hal tersebut untuk membantu pembaca mempermudah dalam pembahasan masalah secara garis besar terhadap penyusunan skripsi.

Bab I Pendahuluan: Memuat rumusan awal dari penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. Kemudian berisi definisi operasional yang ditujukan agar tidak terjadinya perbedaan pendapat dengan apa yang penulis inginkan. Sistematika penulisan berisi tentang urutan atau system penulis dalam penulisan skripsi ini.

⁸⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

Bab II Tinjauan Pustaka: merupakan rangkuman pengetahuan terkait topik dalam penelitian ini, berisi poin-poin dari variable yang termuat dalam judul penelitian. Pada bab II ini memuat dua sub bab, sub bab pertama yaitu penelitian terdahulu yang berisi tentang ulasan penelitian sebelumnya berupa skripsi atau jurnal yang relevan dengan topik dalam penelitian ini, dan sub bab kedua yaitu kerangka teori atau landasan teori yang berisi teori atau poin-poin yang akan digunakan sebagai panduan utama dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian: Berisi tentang aspek-aspek metodologi yang digunakan dalam menemukan rumusan masalah pada penelitian ini. Sub bab dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subjek atau sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, serta metode pengumpulan dan pengolahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Memuat dua sub bab yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang menjadi inti dalam penelitian ini. Dalam bab ini berisi paparan data baik primer maupun sekunder, yang telah dikumpulkan melalui wawancara. Hasil tersebut akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab II.

Bab V Penutup: Merupakan bab akhir yang terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab II. Kemudian pada sub bab kedua yaitu saran yang berisi usulan yang konstruktif yang sesuai dengan temuan-temuan ini, yang dapat menjadi masukan berguna dalam konteks praktis atau kebijakan terkait topik penelitian.

Melalui sitematika penulisan setiap bab yang telah diuraikan, penulis bertujuan untuk menghasilkan sebuah skripsi yang tersusun sesuai dengan panduan penulisan karya ilmiah Fakultas Syarian UIN Maulana Malik Ibrahim

Malang. Oleh karena itu, skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi bidang studi Hukum Tata Negara, memberikan wawasan, serta memebrikan manfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

BAB IV


HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Struktur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pejabat : Dr. H.M Lukmanul Hakim, M.Si
 Alamat Kantor : Komplek Pemda Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang-Cisarua Km.2 Ngamprah
 Website : <https://www.instagram.com/dkpp.kbb/>

Gambar 1 Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat



(Sumber: Bagian Kepegawaian: Ibu Teti)

5. Kedudukan dan Tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat

Dinas Ketahanan Pangan Pangan dan pertanian memiliki kedudukan untuk membantu tugas bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah. Tugas yang di maksud yaitu sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pangan dan pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan bidang pertanian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan bidang pertanian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, Membawahi;
 1. Subbagian Perencanaan
 2. Subbagian Keuangan
 3. Subbagian kepegawaian dan umum
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi :
 1. Seksi Distribusi
 2. Seksi Cadang Pangan
 3. Seksi Infrastruktur
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi:
 1. seksi kerawanan pangan
 2. seksi keamanan pangan
 3. seksi konsumsi pangan
- e. Bidang Sarana Pertanian, membawahi :
 1. seksi pengawasan sarana pertanian


2. seksi pendampingan sarana pertanian
 3. seksi pengelolaan sarana tumbuhan
- f. Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian, membawahi :
1. seksi pengembangan prasarana pertanian
 2. seksi tata guna air dan lahan
 3. seksi penyuluhan pertanian.

Dalam pengimplementasian kebijakan ini bidang yang bertanggung jawab dalam melakukan pemenuhan fasilitas Cadangan pangan Masyarakat yaitu Bidang Ketersediaan dan Distribusi pangan. Bidang ini terbagi menjadi 3 seksi yaitu seksi distribusi pangan, seksi Cadangan pangan, dan seksi Infrastruktur pangan. Penelitian ini dilakukan pada seksi Infrastruktur pangan, berikut tugas dari seksi ini yaitu :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Infrastruktur Pangan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang infrastruktur pangan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang infrastruktur pangan;
- d. melaksanakan fasilitasi penyediaan lumbung pangan dan lantai jemur;
- e. melaksanakan pemantauan terhadap infrastruktur pangan;
- f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur pangan;
- g. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan infrastruktur pangan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Desa Cisomang Barat



Desa Cisomang Barat Merupakan salah satu Desa yang berada di Kabupaten Bandung Barat dengan Jumlah penduduk laki laki 5565 orang dan perempuan 5271 orang. Memiliki 12 Rukun Tetangga dan 21 Rukun warga. Kondisi Topografi terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan burangrang. Suhu udara berkisar antara 18 C sampai dengan 31 C dengan tingkat curah hujan yang cukup tinggi. Luas desa Cisomang Barat keseluruhan 974 Ha. Dengan titik koordinat yaitu $-6^{\circ}43'14.99''$ dan $107^{\circ}27'13.01''$. Desa Cisomang barat di ampit oleh beberapa desa Yaitu Desa Wangun Jaya dan Desa Puteran.

Kondisi geografis desa cisomang barat yang menjadikan mayoritas masyarakat di desa ini bekerja sebagai petani. Teletak di kaki Gunung burangrang dan kondisi alami desa menjadikan tanah desa cisomang barat sangat subur dan cocok digunakan untuk bercocok tanam. Baik menanam padi maupun tanaman tanaman lain akan tumbuh dengan baik di Desa ini. Karena keadaan geografis ini menjadikan mayoritas Masyarakat cisomang barat berprofesi sedabagai petani. Menurut data Profil Cisomang Barat hamper dari setengah warga cisomang barat bekerja sebagai petani. Sekitar

439 orang bekerja di bidang pertanian dan sisanya bekerja di bidang perdagangan dan lain-lain.

Hal-hal diatas menjadikan desa cisomang barat memiliki potensi dalam untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.¹⁴ Ketahanan pangan adalah elemen krusial dalam memenuhi hak atas pangan dan salah satu pilar utama hak asasi manusia. Selain itu, ketahanan pangan juga merupakan komponen penting dari ketahanan nasional. Kendala utama dalam mewujudkan ketahanan pangan di tingkat nasional adalah distribusi pangan yang tidak merata. Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan pangan difokuskan pada dua hal: (a) meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berdasarkan potensi sumber daya lokal; dan (b) memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan.⁹⁰

Pembangunan ketahanan pangan menjadi tanggung jawab pemerintah, bersama dengan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Ketahanan pangan ditandai tersedianya pangan yang cukup untuk dikonsumsi masyarakat antar daerah dan antar waktu. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat untuk memenuhi ketersediaan pangan. Pengembangan CPM dapat dilihat dari segi pengembangan lumbung pangan masyarakat, dimana keberadaan lumbung pangan masyarakat dapat mendekatkan akses pangan

⁹⁰ Hasanatul Rahmi, Jumiati, Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Pesisir Selatan (Studi Kasus Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat), Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Vol 2 No. 1 Tahun 2020. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i1.102>

anggotanya. Lumbung pangan masyarakat dipandang sebagai model perangkat ketahanan pangan masyarakat desa yang cukup efektif sebagai tempat penyimpanan, untuk menjaga stabilitas pasokan dimana pasokan yang berlebihan dapat menurunkan harga gabah, dan dengan penyimpanan maka dapat dilakukan penundaan penjualan, sampai harga yang lebih baik diterima petani.⁹¹ Untuk memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan dikembangkan melalui kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). LPM berfungsi untuk mengelola stok pada saat musim panen raya/paceklik,antisipasi gejolak harga pangan, bencana alam, dan/atau bencana sosial serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha ekonomi produktif. Tujuan dari kegiatan pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) adalah untuk meningkatkan volume cadangan pangan yang dikelola berlandaskan usaha ekonomi produktif melalui penguatan kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) secara berkelanjutan.

Lumbung Pangan Masyarakat sangat di butuhkan di Desa Cisomang Barat. Beberapa anggota kelompok tani mengeluhkan bahwa stabilitas harga ketika musim panen cenderung rendah dikarenakan membludaknya stok. Seperti yang disampaikan oleh bapak Ade Sudrajat dalam wawancara bahwa terkadang petani terpaksa menjual murah hasil panen ke tengkulak akibat dari banyaknya hasil panen dari setiap petani. Akibat dari belum tersedianya fasilitas Lumbung Pangan Masyarakat sebagai tempat penyimpanan hasil panen, memaksa para petani menjual seluruh hasil panennya seketika setelah panen. Hal ini juga dikeluhkan oleh Bapak Toat Hidayat selaku ketua kelompok tani Desa Cisomang Barat. Beliau mengatakan bahwa kurangnya cepat tanggapnya Dinas Ketahanan Pangan mengenai masalah ini, padahal

⁹¹ Hasanatul Rahmi, Jumiati, Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Pesisir Selatan (Studi Kasus Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat), Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Vol 2 No. 1 Tahun 2020. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i1.102>

kami warga desa cisomang barat terkhusus yang berprofesi sebagai petani sudah lama mengeluhkan mengenai beberapa fasilitas pertanian bukan hanya Lumbung Pangan Masyarakat, namun juga beberapa fasilitas lain yang dibutuhkan oleh para petani yang ada di Desa Cisomang Barat.

Keadaan pangan desa Cisomang barat menurut penjelasan diatas bertolak belakang dengan pendapat FAO, yang mana dalam mencapai ketahanan pangan harus ada 4 komponen yang harus terpenuhi yaitu (i) kecukupan ketersediaan pangan (*availability*); (ii) stabilitas ketersediaan pangan dari musim ke musim (*stability*); (iii) aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan serta (*assesibility*); (iv) kualitas/keamanan pangan (*safety*). Di desa cisomang barat tidak terpenuhinya salah satu komponen yaitu stabilitas ketersediaan pangan dari musim ke musim (*stability*) diakibatkan karena belum terpenuhinya fasilitas Cadangan pangan Masyarakat berupa lumbung pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan menjadi pemivu ketidaksabilan ketersediaan pangan di musim panen.

B. Pelaksanaan ayat 3 (a) Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 Terhadap Pemenuhan Fasilitas Cadangan Pangan Masyarakat

Melalui pelaksanaan Kebijakan, pengukuran pelaksanaan ayat 3 (a) Pasal 23 Perda Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 terhadap pemenuhan fasilitas Cadangan pangan Masyarakat oleh pemerintah Daerah Kabupaten Badung Barat yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Adapun hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan ayat 3 (a) Pasal 23 Perda Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 terhadap pemenuhan fasilitas Cadangan pangan Masyarakat menyatakan bahwa Dinas ketahanan pangan perlu memenuhi fasilitas Cadangan pangan Masyarakat berupa lumbung pangan dengan menggunakan teori George Edwards III dengan 4 indikator untuk mengukur keberhasilan implementasi tersebut. 4 indikator tersebut yaitu :

1. Faktor Komunikasi

Keberhasilan utama dalam pengimplementasian suatu kebijakan adalah komunikasi. Edwards secara umum membagi komunikasi kedalam 3 faktor, yaitu :

a. Transmisi

Edwards mengemukakan bahwa syarat pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif yaitu ketika mereka yang melaksanakan paham akan apa yang harus mereka lakukan, tidak hanya itu transmisi juga penting dilakukan kepada mereka yang akan melaksanakan kebijakan tersebut. Kesalahan transmisi dapat menimbulkan miskomunikasi yang dapat menghambat implementasi kebijakan. Informasi yang berlapis lapis hierarki birokrasi menyebabkan kebijakan kurang tertransmisi dengan baik ke semua pihak yang relevan.⁹²

Transmisi pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 tentang ketahanan pangan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat Kepada Masyarakat. Tugas tersebut berupa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 ayat 3 (a) pasal 23 dalam pemenuhan fasilitas cadangan pangan masyarakat.

Transmisi kebijakan ini berupa penyampaian atau penyaluran informasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada instansi pelaksana kebijakan kemudian diteruskan kepada Masyarakat. Menurut ibu riska selaku pihak dinas ketahanan pangan alur transmisi dari pemerintah daerah yaitu Dinas Ketahanan pangan untuk sampai

⁹² Chazali H. Situmorang, *KEBIJAKAN PUBLIK (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*, (Depok: Social Security Development Institute (SSDI)), Cet 1 2016. 221

ke Masyarakat disampaikan melalui Badan Penyuluhan pangan. Badan penyuluhan pertanian merupakan salah satu bagian dari dinas ketahanan pangan dan pertanian yang terdapat di setiap kecamatan di daerah kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan wawancara Bersama ibu riska selaku pihak dinas dan ibu Pratiwi selaku pihak badan penyuluhan pertanian , proses transmisi komunikasi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari Badan Penyuluh Pertanian di setiap daerah, yang kemudian informasi ini akan di teruskan ke warga.

Dalam proses transmisi sering kali terjadi kesalahan komunikasi yang menyebabkan adanya (*miskomunikasi*). Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa factor, salah satunya yaitu karena banyaknya lapisan birokrasi yang memiliki potensi menyebabkan informasi menjadi terdistorsi sebelum menyacapai semua pihak.⁹³ Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan pada wawancara Bersama bapak ade dan juga bapak Tata Mubarak bahwa Masyarakat desa cisomang barat khususnya kelompok tani belum mengetahui mengenai adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 ayat 3 (a) pasal 23.

Berdasarkan wawancara diatas proses transmisi peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat no 11 tahun 2022 ayat 3 (a) pasal 23 oleh Badan Penyuluhan Pertanian yang diteruskan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada warga yang berprofesi sebagai petani belum tertransmisi dengan baik.

⁹³ Chazali H. Situmorang, *KEBIJAKAN PUBLIK (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*, (Depok: Social Security Development Institute (SSDI)), Cet 1 2016. 221

Dari pemaparan informan bahwa alur transmisi dilakukan dengan langkah awal penyampaian kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 tahun 2022 oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada Badan Penyuluhan Pertanian yang terdapat di setiap daerah Kabupaten Bandung Barat. Yang mana, kebijakan tersebut akan diteruskan oleh Badan Penyuluhan Pertanian kepada Masyarakat. Penyampaian kebijakan ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan antara pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan Perwakilan Badan Penyuluhan pertanian dari setiap daerah. Maka indikator transmisi pada implemmentasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 tahun 2022 antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan Badan Penyuluhan Pertanian tertransmisi dengan baik.

Namun proses transmisi peraturan oleh Badan Penyuluhan Pertanian dengan Masyarakat belum tertransmisikan dengan baik. Dengan indikasi bahwa Masyarakat desa Cisomang Barat yang berprofesi sebagai petani belum mengetahui mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 tahun 2022. Hal ini berdampak pada ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya fasilitas Cadangan pangan Masyarakat yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 tahun 2022 ayat (2) yang dapat diajukan oleh kelompok tani yang ada di Desa Cisomang Barat.

b. Kejelasan

Faktor kedua yaitu kejelasan, menurut Edward III jika pengimplementasian kebijakan berjalan sesuai dengan yang diinginkan, maka mekanisme pelaksanaan tidak hanya diterima oleh

pelaksana kebijakan saja tetapi juga komunikasi harus jelas.⁹⁴ Sering kali mekanisme pelaksanaan yang di samapaikan kepada pelaksana-pelaksana kabur dan tidak menetapkan bagaimana program tersebut berjalan.⁹⁵ pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a), penyampaian informasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan melalui Badan Penyluh Pertanaian.

Menurut Ibu riska selaku informan Dinas ketahanan pangan dalam penyampaian Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a) sudah berjalan sesuai SOP. Beliau juga membahkan bahwa dalam penyampaian setiap kebijakan Dinas ketahanan pangan dan pertanian selalu memiliki SOP tersendiri agar adanya kejelasan pemahapan dalam penyampaian Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a).

Namun pendapat berbeda dikaemukakan oleh Ibu Pratiwi dari pihak Badan Penyuluhan Pertanian. Beliau mengatakan bahwa kurangnya arahan yang jelas dalam penyampaian Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a) oleh pihak dinas ketahanan pangan dan pertanian.

Berdasarkan informasi diatas, informasi yang disamapaikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertnian kepada Badan Penyuluhan Pertanian kurang jelas. Hal ini menyebabka tidak tertransmisinya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 kepada msyarakat.

⁹⁴ Chazali H. Situmorang, *KEBIJAKAN PUBLIK (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*, (Depok: Social Security Development Institute (SSDI)), Cet 1 2016. 221

⁹⁵ Chazali H. Situmorang, *KEBIJAKAN PUBLIK (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*, (Depok: Social Security Development Institute (SSDI)), Cet 1 2016. 221

Dari pemaparan informasi di atas dapat dilihat bahwa kejelasan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 untuk pemenuhan fasilitas Cadangan pangan Masyarakat belum berjalan optimal, hal ini terlihat dari belum tersampikannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11, penyampaian informasi yang hanya menghadirkan perwakilan dari Badan Penyuluh Pertanian di tiap daerah menjadi pemicu adanya miskomunikasi anatar anggota Badan Penyuluh Pertanian. Sehingga timbul ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya fasilitas cadangan pangan masyarakat yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 pasal 23 ayat 3 (a) berupa Pembangunan lumbung pangan dan Lembaga pelaksanaanya. Ketidak jelasan Penyampaian Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 menjadi penghalang msyarakat untuk mendapatkan hak fasilitas dalam mengembangkan cadangan pangan masyarakat di Desa Cisomang Barat.

c. Konsistensi

Jika pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 ingin berjalan dengan efektif maka perintah pemerintah pelaksana kebijakan perlu memiliki kejelasan untuk ditetapkan atau dijalankan. Perintah yang serong berubah-ubah dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan. Di sisi lain, jika instruksi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan tidak konsisten, ini akan mendorong para pelaksana untuk menginterpretasikan dan mengimplementasikan kebijakan dengan

cara yang lebih fleksibel dan longgar.⁹⁶ Maka dari itu konsistensi perlu menjadi perhatian dalam kominkasi kebijakan.

Konsistensi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 dalam pasal 23 ayat 3 (a). merupakan suatu perintah yang tidak berubah dari peraturan tersebut mulai dari awal ditetapkannya kebijakan tersebut hingga sekarang. Seperti yang dikatakan oleh Ibu riska bahwa belum adanya perubahan pada kebijakan ini menandakan bahwa adanya konsistensi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas belum adanya perubahan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 (a) terkait pemenuhan fasilitas Cadangan pangan Masyarakat menjadi konsistensi dalam Implementasi kebijakan ini.

2. Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya sangat mempengaruhi dalam efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a) terkait pemenuhan fasilitas Cadangan pangan Masyarakat. Perintah-perintah implementasi perlu diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika sumber daya pelaksana yang diperlukan maka impelemtasi kebijakan cenderung tidak efektif.⁹⁷

Menurut Edward III sumber daya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a) terkait pemenuhan fasilitas Cadangan pangan Masyarakat memiliki 4 indikator yaitu :

a. Sumber Daya Manusia (Staff)

⁹⁶ Chazali H. Situmorang, *KEBIJAKAN PUBLIK (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*, (Depok: Social Security Development Institute (SSDI)), Cet 1 2016.

⁹⁷ Chazali H. Situmorang, *KEBIJAKAN PUBLIK (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*, (Depok: Social Security Development Institute (SSDI)), Cet 1 2016. 228

Dalam keberhasilan implementasi kebijakan didukung dari sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas. Pada aspek kualitas mencakup kecakapan staf dalam keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan dalam aspek kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya yang cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.

Sumber daya staff yang dimaksud dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a) mengenai pemenuhan fasilitas Cadangan pangan masyarakat yaitu seluruh seksi Ketersediaan dan distribusi pangan dan juga Badan Penulhan Pertanian.

Bedasarkan wawancara bersama ibu riska, dapat disimpulkan bahwa sumber daya berperan penting dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a). Perlunya kesiapan yang matang dan memadai oleh seluruh pihak pelaksana baik itu seksi ketersediaan dan distribusi pangan maupun dari pihak Badan Penyuluhan Pertanian. Kesiapan ini dimulai dari kesiapan dari aspek kualifikasi, kompetensi dan juga siap dalam hal pemahaman terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a) mengenai pemenuhan fasilitas Cadangan pangan Masyarakat.

b. Informasi

Dalam implementasi kebijakan informasi merupakan sumber penting. Sumber Informasi disini terbagi menjadi dua bentuk yaitu bentuk pertama merupakan informasi tentang bagaimana proses pelaksanaan suatu kebijakan. Dan bentuk yang kedua merupakan bentuk informasi mengenai pentingnya memastikan bahwa

pelaksana kebijakan memiliki kompetensi dan kapabilitas yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan dengan efektif.⁹⁸

Dari hasil wawancara dengan Ibu Riska diatas bahwa para staf sudah memberikan terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a). Hal ini menggmabarkan bahwa fakto sumber daya informasi sudah cukup baik.

c. Fasilitas

Failitas merupakan factor yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a) mengenai fasilitas Cadangan pangan masyaraat. Fasilitas disini berupa pengadaan lumbung pangan. Fasilitas yang memadai akan menunjang terhadap kesuksesan implementasi suatu program atau kebijakan.

Dari hasil wawaancara Bersama ibu riska dan pihak msayrakat yaitu bapak toat menyatakan bahwa meskipun sudah adanya SOP sebagai falisitas sebagai penyampaian kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 namun masih terdapat kekurangan faliitas mengenai lumbung pangan yang ada di mayarakat. Kesalahan dalam transmisi kebijakan menjadi penyebab belum adanya falisitas Cadangan pangan Masyarakat berupa lumbung pangan di Desa Cisomang Barat.

3. Faktor Disposisi

Elemen paling penting dalam implemetasi kebijakan adalah sikap pelaksana kebijakan. Sikap pelaksana kebijakan menjadi

⁹⁸ Chazali H. Situmorang, *KEBIJAKAN PUBLIK (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*, (Depok: Social Security Development Institute (SSDI)), Cet 1 2016. 232

penentu efektifnya suatu kebijakan. Pelaksana kebijakan perlu mengetahui harus melakukan apa dan apa yang akan dilakukandan juga perlu memiliki Kemampuan dalam melaksanakan kebijakan agar praktiknya tidak menjadi bias.⁹⁹

Pelaksanaan utama dalam disposisi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a) mengenai fasilitas Cadangan pangan masyarakat terdiri dari pejabat staff di Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian dan pejabat ditingkat kecamatan yaitu Badan Penyuluh Pertanian.

Menurut Edward III ecenderungan pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsep kuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif.¹⁰⁰ Jika para pelaksana mendukung kebijakan tertentu, yang menunjukkan dukungan, kemungkinan besar mereka akan melaksanakannya sesuai keinginan para pembuat keputusan awal. Sebaliknya, ketika pendapat atau tingkah laku para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, proses pelaksanaan kebijakan menjadi semakin sulit. Dalam beberapa kasus, kebijakan dilaksanakan oleh yurisdiksi yang berbeda karena sifatnya.

Disposisi menurut Edward III memiliki beberapa factor yang merujuk yaitu sikap jujur dan komitmen yang tinggi. Kejujuran menempatkan pelaksana kebijakan agar tetap berada dalam program yang telah dijalankan, sedangkan memiliki komitmen yang tinggi akan selalu menempatkan pelaku kebijakan selalu antusias dalam

⁹⁹ Chazali H. Situmorang, *KEBIJAKAN PUBLIK (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*, (Depok: Social Security Development Institute (SSDI)), Cet 1 2016. 232

¹⁰⁰ Chazali H. Situmorang, *KEBIJAKAN PUBLIK (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*, (Depok: Social Security Development Institute (SSDI)), Cet 1 2016. 241

menjalankan tugas, wewenang, dan fungsi, yang di tanggung jawabkan dengan peraturan.

Dalam implementasian Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a) terdapat sikap pelaksana yang cukup baik. Dari hasil wawancara Bersama ibu riska menyoroti bahwa disposisi yang dilakukan oleh pihak dinas sudah cukup baik, memeplihatkan sikap antusias dengan berkomitem tinggi untuk memenuhi fasilitas Cadangan pangan Masyarakat berupa lumbung pangan. Berusaha bekerja sama dengan pihak pihak yang terakait dalam pelaksanaan kebijakan ini. Namun ketidak jelasan penyampaian informasi menyebabkan beberapa pelaksana tidak sepenuhnya memahami tujuan implementasian Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a). Hal ini menunjukkan bahwa ketidak optimalan disposisi yang dilakukan oleh Badan Penyuluh pertanian kecamatan cikalong wetan.

4. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan aspek yang sangat berpengaruh terhadap implemetasi kebijakan. Aspek ini memiliki dua indicator dan prosesnya. Indikator pertama yaitu mengenai mekanisme, bentuk mekanisme dalam implementasi kebijakan bisa berupa *Standart Operasional Procedure (SOP)*. SOP menjadi acuan plaku pelaksana kebijakan agar tidak melenceng dari tujuan dibentuknya kebijakan. Indikator kedua yaitu struktur birokrasi.¹⁰¹

Struktur Birokrasi yang dimiliki dalam implementasian Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022

¹⁰¹ Chazali H. Situmorang, *KEBIJAKAN PUBLIK (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*, (Depok: Social Security Development Institute (SSDI)), Cet 1 2016. 257

pasal 23 ayat 3 (a) mengenai fasilitas Cadangan pangan masyarakat sudah tersedia dari mulai pemerintah pusat sampai dengan daerah. Adanya struktur lembaga ini bermaksud agar setiap Lembaga memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam pelaksanaan implementasian Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a) mengenai fasilitas Cadangan pangan Masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan kemudahan bagi instansi lainnya dalam menjalankan tugasnya.

Hasil wawancara Bersama ibu riska menunjukkan bahwa aspek birokrasi pertama yaitu adanya SOP dalam Implementasi kebijakan. Dalam implementasian Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a) mengenai fasilitas Cadangan pangan masyarakat sudah memiliki SOP dalam pelaksanaan pengadaan lumbung pangan.

Wawancara ibu Pratiwi selaku badan penyuluhan pertanian menunjukkan bahwa aspek kedua birokrasi yaitu adanya struktur birokrasi telah dijalankan dengan baik. implementasian Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a) mengenai fasilitas Cadangan pangan Masyarakat dalam pelaksanaannya sudah memiliki struktur birokrasi mulai dari pusat yaitu struktur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian hingga tingkat daerah yaitu Struktur Badan Penyuluhan pangan dan pertanian.

C. Pelaksanaan ayat 3 (a) Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 Terhadap Pemenuhan Fasilitas Cadangan Pangan Masyarakat Perspektis *Maqashid syariah*

Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada konsep *Maqashid syariah*, yang menyoroti mengenai tujuan yang ingin dicapai hukum itu dibuat.

Maqashid syariah sebagai alat untuk memahami redaksi suatu ketetapan atau kebijakan. Fokus penelitian ini pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a) mengenai pemenuhan fasilitas Cadangan pangan Masyarakat di Desa Cisomang Barat. *Maqashid* menjadi alat ukur untuk mengukur tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a) apakah telah memenuhi kemaslahatan di Desa Cisomang barat untuk masyarakatnya sebagai umat.

Imam Al syatibi berpendapat bahwa tujuan hukum adalah kemaslahatan umat. Dalam mencapai kemaslahatan umat tersebut ada lima prinsip dalam maqasid syariah yaitu penjagaan agama (*Hifd din*), penjagaan harta (*hifdz mal*), penjagaan keturunan (*hifdz nas*), penjagaan diri (*hifdz nafs*), dan penjagaan akal (*hifdz aql*). Dalam menjaga lima prinsip ini al syatibi mengelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahnisinyat*.¹⁰² Penelitian ini termasuk kedalam kelompok *daruriyat* dikarenakan menjaga harta dan menjaga agama merupakan salah satu keadaan darurat yang harus dilakukan oleh Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian.

Dengan menggunakan pendekatan *Maqashid syariah*, penelitian ini akan menganalisis bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a) menjaga prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh imam al syatibi. Penelitian ini mengambil tiga prinsip untuk implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a) terhadap pemenuhan fasilitas Cadangan pangan Masyarakat, yaitu :

1. Menjaga Agama (*Hifdz din*)

¹⁰² Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).70

Penjagaan agama merupakan penjagaan terhadap kesucian syariat atau hukum agar tetap pada jalannya. Perlunya imlementasi kebijakan dengan baik oleh Dinas ketahanan pangan dan pertanian sebagai pelaksana kebijakan. Dinas ketahanan pangan dan pertanian memiliki tanggung jawab moral dan syar'I untuk menjalankan Amanah yang sudah tertera Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a) mengenai fasilitas Cadangan pangan Masyarakat. Jika Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a) dijalankan dengan baik maka Dinas ketahanan pangan telah menjaga kseucian agama dengan menjadi pemangku kebijakan yang Amanah seusai dengan syariat. Namun kurangnya komunikasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a) menjadi kendala dalam memenuhi prinsip menjaga agama.

2. Menjaga jiwa (*Hifdz Nasf*)

Dalam islam penjagaan hak hak individu untuk kelangsungan hidup merupakan bagian dari penjagaan jiwa.¹⁰³ Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 ayat 3 (a) Dinas ketahanan pangan dan peranian mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi fasilitas Cadangan pangan Masyarakat guna memenuhi hak hak individu untuk melangsungkan hidup Masyarakat di Desa Cisomang Barat dari ancaman kelaparan dan krisis pangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a) juga bertujuan untuk memastikan ketersediaan

¹⁰³ Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).70

pangan yang berkualitas dan cukup bagi masyarakat melalui terpenuhinya fasilitas Cadangan pangan Masyarakat. Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a) sesuai dengan prinsip penjagaan jiwa.

3. Menjaga Harta (*Hifdz maal*)

Terpenuhinya fasilitas Cadangan pangan Masyarakat yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a) menjadikan cerminan dalam menjaga harta, karena pembentukan lumbung pangan sebagai bentuk fasilitas Cadangan pangan Masyarakat dapat berfungsi sebagai penjagaan harta petani Ketika musim panen tiba. Pada saat musim panen tiba stabilitas harga akan menjadi turun karena banyaknya stok yang tersedia.

Menurut hasil wawancara bersama bapak toat hidayat selaku perwakilan masyarakat menunjukkan bahwa fasilitas Cadangan Masyarakat berupa lumbung pangan sangat dibutuhkan oleh kelompok tani. Maka dari itu Dinas ketahanan pangan dan pertanian memiliki tanggung jawab dalam pembentukan lumbung pangan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 ayat 3 (a) untuk mewujudkan penjagaan harta masyarakat yang ada di Desan cisomang barat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a) terhadap pemenuhan Cadangan pangan masyarakat belum terpenuhi. Ada beberapa indikator yang belum terpenuhi secara maksimal, diantaranya yaitu belum optimalnya komunikasi karena proses transmisi belum dilakukan oleh Badan penyuluhan Pertanian kepada Masyarakat. Hal ini timbul karena adanya penyampaian yang kurangnya sumber daya staf dalam pemahaman informasi yang disampaikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a) terhadap pemenuhan Cadangan pangan masyarakat belum sesuai dengan *Maqashid syariah*. Karena kurangnya komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a) menjadi kendala dalam tujuan atau prinsip yang sesuai dengan *Maqashid syaria*.

B. Saran

1. Sebaiknya Dinas Ketahanan pangan dan Badan penyuluhan pertanian mengoptimalkan komunikasi kepada Masyarakat. Program ini bisa berbentuk pertemuan yang diadakan setiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali untuk menjaga komunikasi antara dinas ketahanan pangan, Badan Penyuluh Pertanian dan Masyarakat.
2. Hendaknya Dinas Kethanan Pangan Kabupaten Bandung Barat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya fasilitas Cadangan pangan masyarakat bagi masyarakat petani di Desa yang berada di Kabupaten Bandung Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, Adang, Sunarsih, dan Wahyudi. n.d. "Analisis Kebijakan Penguatan Cadang Pangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Cianjur Jawa Barat." *Prosding Seminar Nasional Hasil Penelitian Agribisnis Vol.6 No 1*.
- al-Afriqi, Ibn Masur. n.d. *Lisan al'arab*. Beirut: Dar al-Sadr.
- Alfian Prasetyo Wibowo, Jundiani. 2023. "Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dan Fikih Lingkungan". *Al-Balad: Journal Of Constitutional Law*.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, Amirudin dan Zainal. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Azhar, Kornelious Benuf dan Muhammad. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan*.
- Bahua, Mohammad Iqbal. n.d. "Strategi Penguatan Lumbung Pangan Desa Dlam Menunjang Pemenuhan Ketahanan Pangan." *Jurnal Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan*.
- Bakri, Asafi Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi, Cetakan 1*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Bakri, Dr. Asafari Jaya. n.d. *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*.
- Cornelius, Yosia Juliana. n.d. "Sikap Mental Petani Dalam Usaha Bidang Pertanian Tanaman Pangan Di Desa Kabupaten Lanny Jya Provinsi Papua."
- Debora Pasaribu, Rizky Karo Karo. n.d. "Perlindungan Hukum Untuk Masyarakat Mewujudkan Ketahanan Pangan Masyarakat di Masa Covid 19."
- Dr. Drs. Suparno, M.Si. n.d. *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek(Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang)*.
- Harsono, Hanifah. 2022. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Grafindo Jaya.

- Irfan, Nurul. n.d. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kampar Dlam Perpektif Fiqh Siyasah."
- Junardi, Simbolon. 2024. "Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu Untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan dan Energi." *Tugas Mahasiswa Fakultas Pertanian Vol. 1 No 1*.
- Kridyatmiko. n.d. "Kemampuan Desa Dlam Mewujudkan Ketahanan Pangan." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*.
- Lutfi, Lutfi J Kurniawan dan Mustafa. 2017. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Setara.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Media.
- Muchjidin, Rachmat. n.d. "Percepatan Pembangunan Pangan Menuju Pencapaian Ketahanan Pangan Yang Mandiri dan Berdaulat." *Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol.33 No.1*.
- Muhaimin. n.d. *Metode Penelitian Hukum*.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- n.d. "Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 ."
- Prayudi Rahmatullah, Siti Nabilla Azzahra, Tiarti, Aniela Dewita Rahayu, Ivanna Salsabila. 2022. "Relasi Negara dan Agama Islam: Telaah Historis Dan Paradigmatis." *Islamitch Familierecht Journal*.
- Riyadi, Ika Yuliana Fauzia dan Abdul. n.d. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Saifullah. 2018. *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*. Bandung: Refika Aditama.
- Simatunadila. n.d. "Implementasi Program Ketahanan Pangan (Studi Dinas Pangan Tanaman pangan dan Hortikultural Provinsi Riau)."
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta: UI Press.
- Usman, Nurudin. Jakarta. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. 2022: Grasindo.
- Vera, Natalia. n.d. "Implementasi Program Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur." *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Pemerintahan (JISPAR)*.

Wehr, Hans. 1980. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London: Mac Donald&Evan Ltd.

Yakobus, Prankus. n.d. "Governing Pemenintah Desa Dlam Melindungi dan Memberdayakan Petani."

Yunastiti, Purwaningsing. n.d. "Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, dan Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.9 No.1*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman wawancara

A. Petanyaan Kepada Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian

1. Bagaimana transmisi penyaluran informasi mengenai peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a) kepada Badan Penyuluh pertanian yang ada di setiap kecamatan ?
2. Bagaimana bentuk komunikasi yang terjalin antara Dinnaas ketahanan pangan dan BPP ?
3. Bagaimana pemahaman Badan penyuluhan pertanian terkait penyaluran informasi Impelemtasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a) terhadap pemenuhan Cadangan pangan masyarakat ?
4. Bagaimana konsistensi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a) terhadap pemenuhan Cadangan pangan masyarakat ?
5. Bagaimana kinerja Dinas ketahanan pangan dalam menjalankan Impelemtasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a) terhadap pemenuhan Cadangan pangan masyarakat ?
6. Failitas apa saja yang tersedia dalam menjang Impelemtasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a) terhadap pemenuhan Cadangan pangan masyarakat ?
7. Bagaimana hubungan struktur birokrasi dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana kebijakan ?

B. Pertanyaan Kepada Badan Penyuluh Pertanian (BPP)

1. Bagaimana transmisi penyaluran informasi mengenai peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a) kepada Masyarakat kelompok tani ?

2. Bagaimana pemahaman Badan penyuluhan pertanian terkait penyaluran informasi Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a) terhadap pemenuhan Cadangan pangan masyarakat ?
3. Bagaimana konsistensi penyaluran Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a) terhadap pemenuhan Cadangan pangan masyarakat ?
4. Bagaimana kinerja BPP dalam menjalankan Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a) terhadap pemenuhan Cadangan pangan masyarakat ?
5. Bagaimana hubungan struktur birokrasi dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana kebijakan ?

C. Pertanyaan Kepada Kelompok Tani

1. Apakah pernah mengetahui mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a)?
2. Apakah kelompok tani yang ada di Cisomang Barat membutuhkan fasilitas Cadangan pangan Masyarakat berupa lumbung pangan

Lampiran II Dokumentasi wawancara

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara bersama ibu Riska selaku perwakilan Dinas Ketahanan pangan dan pertanian untuk memperoleh mengenai fasilitas cadangan pangan masyarakat dan pelaksanaan ayat 3 (a) pasal 23 perda kabupaten bandung barat No. 11 tahun 2022. 2. Lokasi berada di kantor dina ketahanan pangan dan pertanian kecamatan ngamprah kabupaten bandung barat 3. Waktu wawancara dilakukan pada 2 desember 2024
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara bersama Bapak Ade sudrajat selaku perwakilan masyarakat kelompotani untuk memperoleh informasi mengenai fasilitas cadangan pangan masyarakat dan pengetahuan mengenai ayat 3 (a) pasal 23 perda kabupaten bandung barat No. 11 tahun 2022. 2. Lokasi berada di kediaman bapak Ade di Desa Csioamng Barat. 3. Waktu wawancara dilaksanpada 3 Desember 2024
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara bersama Bapak Tata Mubarak selaku perwakilan masyarakat kelompotani untuk memperoleh informasi mengenai fasilitas cadangan pangan masyarakat dan pengetahuan mengenai ayat 3 (a) pasal 23 perda kabupaten bandung barat No. 11 tahun 2022. 2. Lokasi berada di kediaman bapak Tata di Desa Csioamng Barat. 3. Waktu wawancara dilaksanpada 3 Desember 2024
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara bersama Bapak Toat selaku perwakilan masyarakat kelompotani untuk memperoleh informasi mengenai fasilitas cadangan pangan masyarakat dan pengetahuan mengenai ayat 3 (a) pasal 23 perda kabupaten bandung barat No. 11 tahun 2022. 2. Lokasi berada di kediaman bapak Toat di Desa Csioamng Barat.

	<p>3. Waktu wawancara dilaksanakan pada 3 Desember 2024</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara bersama ibu Pratiwi selaku perwakilan Badan Penyuluhan Pertanian untuk memperoleh mengenai fasilitas cadangan pangan masyarakat dan pelaksanaan ayat 3 (a) pasal 23 perda kabupaten bandung barat No. 11 tahun 2022. 2. Lokasi berada di kantor BPP kecamatan Cikalong wetan kabupaten bandung barat 3. Waktu wawancara dilakukan pada 2 desember 2024

Lampiran III Hasil Wawancara

1. Komunikasi

a. Transmisi

Kepala seksi Infrastruktur dan Distribusi pangan Kabupaten Bandung Barat Ibu Riska :

“Dari Dinas itu setiap ada kebijakan baru pasti langsung di sosialisasikan teh, termasuk perda tentang ketahanan pangan ini juga sudah kami sosialisasikan dengan Badan Penyuluhan Pertanian disetiap daerah”

Hal itu juga diungkapkan oleh Ibu Pratiwi selaku pihak Badan Penyuluh Pertanian secara langsung :

“Iya teh. Dari dinas itu selalu mensosialisasikan secara langsung kalua ada kebijakan baru, biasanya dating kesana perwakilan dari Badan Penyuluh Pertanian dari setiap Daerah”

disampaikan oleh bapak Ade Sudrajat selaku perwakilan masyarakat kelompok tani, mengatakan :

“ Untuk kebijakan ini kami belum tau teh, kita baru tau dari teteh aja ternyata ada kebijakan ini untuk mengajukan pembangunan lumbung pangan, soalnya kami petani kalau musim panen kadang suka rugi jual murah soalnya mau disimpen stoknya juga dimana tidak ada tempatnya”

Mengenai hal ini juga disampaikan oleh salah satu sumber informan Bapak Tata Mubarak :

“kita belum tau teh tentang kebijakan ini, biasanya pihak BPP atau dina ngadain pertemuan juga Cuma membahas tentang Teknik Bertani aja”

b. Kejelasan

Ibu Riska menyampaikan bahwa :

“Dalam penyampaian kebijakan itu kami selalu sesuai SOP yang telah ditentukan agar dapat dipahami”

Pendapat berbeda disampaikan oleh Badan Penyuluhan pertanian Ibu Pratiwi :

“Kalau untuk penyampaian ke masyarakatnya mungkin belum ya teh, karena waktu penyampaian dari Dinasnya tidak disampaikan mekanismenya maka dari itu pihak BPP menyimpulkan mungkin akan ada pertemuan untuk petani Bersama Dinas untuk menyampaikan mekanisme pengajuan lumbung pangan sekalian sama penyampaian kebijakan ini”

c. Konsistensi

Ibu Riska selaku pihak dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian :

“Sejauh ini belum ada sih ya perubahan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23. Mulai dari awal berlaku hingga serakang masih sama, tapi untuk pelaksanaan penyampaian kebijakan baru satu kali penyampaian, kalau untuk monitoring triwulan itu kita lakukan Ketika sudah ada program fisik berupa lumbung pangan di Desa tersebut”

2. Sumber daya

a. Staff

Menurut Ibu Riska selaku pihak seksi ketersediaan dan distribusi pangan :

“Untuk seluruh anggota seksi ketersediaan dan distribusi pangan saya kira sudah cukup baik dalam melaksanakan tugasnya, kita menjalankan tugasnya dengan cukup baik namun harus dilakukan secara perlahan, kalau dari pihak Badan Penyuluhan Pertanian setiap ada pertemuan kami tidak bisa memastikan mereka paham semua, mungkin ada beberapa staff yang kurang tanggap dalam memahami kebijakan ini, jadi menimbulkan miskomunikasi”

b. Informasi

Menurut Ibu Riska :

“ Informasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a) mengenai fasilitas cadangan pangan masyarakat telah

disampaikan oleh pihak Dinas Ketahanan pangan dan pertanian. Upaya untuk menyebarkan informasi ini kami serahkan kepada Badan Penyuluhan Pertanian yang ada di setiap kecamatan di Kabupaten Bandung barat untuk di teruskan kepada Masyarakat”

c. Fasilitas

Hal ini diungkapkan oleh Ibu Riska :

“Kalau untuk fasilitas dari pihak dinas itu bertugas untuk menyediakan lumbung pangan baik itu secara fisik maupun Lembaga, kelompok tani di setiap desa bisa mengajukan untuk Pembangunan ini, kalau untuk penyampaian kebijakan kami mempunyai SOP agar penyampaian kebijakan lebih terstruktur ”

Pendapat berbeda dari bapak Toat :

“kalau lumbung pangan disini belum ada ya teh, soalnya kita juga gatau mekanisme untuk mendapat bantuan berupa lumbung padi itu seperti apa apakah harus mengajukan atau langsung ditinjau oleh pihak dinas ”

3. Disposisi

Disampaikan oleh Ibu Riska :

“Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 pasal 23 ayat 3 (a) ini banyak pihak terlibat ya. Mulai dari Dinas sampai Badan Penyuluh Pertanian yang bertugas dilapangan, pihak dinas berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi fasilitas Cadangan pangan Masyarakat ini, kita akan selalu mengusahakan jika memang ada kelompok tani yang mengajukan untuk pembentuka lumbung pangan”

4. Struktur birokrasi

Menurut Ibu Riska :

“Dalam meaksanakan implementasian Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 kita mempunyai SOP tersendiri untuk pelaksanaannya, buat pegangan supaya gampang dalam meninjaunya. Nah jadi kalau ada yang mengajukan untuk pengadaan lumbung pangan kita bisa lakukan sesuai SOP yaitu dengan ditinjau dulu sama BPP setempat”

Disisi lain dalam aspek kedua adanya struktur birokrasi di katakana oleh Ibu Pratiwi A.Md :

“ Di BPP tuh memang ada strutur oraganisasinya karena kan dalam melaksanakan tugasnya juga kita memiliki perwakilan disetiap desa. Sama kaya dinas juga, kalau dinas kan dibaginya per seksi kalau kit aitu per desa satu orang”

5. Menajga Harta

Bapak Ade mengatakan :

”Iya teh seharusnya memang kita membutuhkan lumbung pangan untuk menyimpan hasil panen soalnya kan kalau hasil panen lagi membludak harganya suka ga stabil jadi murah banget”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi :

Nama : Hilwa Kamila Khoerunnisa
NIM : 200203110107
TTL : Bandung, 16 Desember 2001
Alamat : Desa Cisomang Barat, Kecamatan Cikalong Wetan,
Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
Email : Hilwakamila2000@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

2006-2007 : TK Tunas Karya Panglejar
2007-2014 : SDN 1 Cisomang Barat
2014-2017 : MTs N 4 Kabupaten Bandung Barat
2017-2020 : MA Al-Hikmah 2
2020-2025 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang